PERBANDINGAN METODE JUAL BELI AKAD TUNAI DAN AKAD KREDIT DALAM PERSPEKTIF MURABAHAH

(Studi Pada Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

FHANY CHARUNNISA LAMASSA

18 0303 0147

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2025

PERBANDINGAN METODE JUAL BELI AKAD TUNAI DAN AKAD KREDIT DALAM PERSPEKTIF MURABAHAH

(Studi Pada Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

FHANY CHARUNNISA LAMASSA

18 0303 0147

Pembimbing:

1. **Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI**
2. **Muhammad Fachrurrazy, S.EI.,M.H**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FHANY CHARUNNISA LAMASSA

Nim : 18 0303 0147

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri

2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 6 Februari 2025

Yang membuat pernyataan

Fhany Charunnisa Lamassa

NIM. 18 0303 0147

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Perbandingan Metode Jual Beli Akad Tunai dan Akad Kredit dalam Perspektif Murabahah (Studi Pada Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo)" yang ditulis oleh Fhany Charunnisa Lamassa dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0147, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu 12 Februari 2025 bertepatan dengan 13 Syaban 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 13 Februari 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekrterasi Sidang	(.....)
3. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag	Penguji I	(.....)
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H	Penguji II	(.....)
5. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI	Pembimbing I	(.....)
6. Muhammad Fachrurrazy, S.EI.,M.H	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitsriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"Perbandingan Metode Jual Beli Akad Tunai dan Akad Kredit dalam Perspektif Murabahah (Studi Pada Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo)** " setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skirpsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih kepada kedua orangtua tercinta, ayah Samsuddin dan Ibu Nilastri yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Serta, kepada pihak-pihak yang mendukung penulis dalam menyusun Skripsi ini:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr Haris Kulle, Lc. M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ilham, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo dan Hardianto, S.H.,M.H selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI selaku dosen Pembimbing I dan Muhammad Fachrurrazy, S.EI.,M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag dan Nurul Adliyah, S.H., M.H, selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakan Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pdbeserta staf dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 6 Februari 2025

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’.	B	Te
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	es (dengan titk di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha’	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal.	Ż.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	‘ain	‘_	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‗,	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tampa diberitandaapa pun.jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis denagan tanda(`).

2. Vocal

Vocal Bahasa arab,seperti vocal Bahasa Indonesia , terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	*Fathah*	A	A
ا	*Kasrah*	I	I
ا	*Dammah*	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
ا	*Fathah dan wau*	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هؤ ل: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atauhuruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	*Fathah* dan alif atau ya'	A	a garis di atas
ا	*Kasrah* dan ya'	I	i garis di atas
اؤ	*Dammah* dan *wau*	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّـنَا : *rabbanā*

نَـجَّيْـنَا : *najjaīnā*

اَلْـحَـقُّ : *al-ḥaqq*

اَلْـحَـجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّـمَ : *nu“ima*

عَـدُوٌّ : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلنَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari *al-Qur’an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= *subhanahu wa ta `ala*
Saw.	= *shallallahu `alaihi wa sallam*
as	= *`alaihi as-salam*
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs…/…4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	= Hadis..Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
PRAKATA ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
ABSTRAK ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN TEORI **7**
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 7
B. Deskripsi Teori 12
C. Kerangka Pikir 30

BAB III METODE PENELITIAN **32**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 32
C. Definisi Istilah 32
D. Desain Penelitian 33
E. Sumber Bahan Data 35
F. Teknik Pengumpulan Data 36
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **40**
A. Deskripsi Data 40
B. Pembahasan 51

BAB V PENUTUP **75**
A. Simpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 31
Gambar 4.1 Peta Kota Palopo..... 40
Gambar 4.2 Lokasi Toko Mebel Tunggal Kota Palopo..... 42

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Karakteristik Informan 42

ABSTRAK

Fhany Charunnisa Lamassa, 2025. *"Perbandingan Metode Jual Beli Akad Tunai Dan Akad Kredit Dalam Perspektif Murabahah (Studi Pada Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo)".* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Pembimbing Mustaming dan Muhammad Fachrurrazy.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses jual beli dengan akad tunai dan kredit yang diterapkan di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing akad, serta membandingkannya dalam perspektif murabahah.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Pendekatan kasus dilakukan dengan telaah terhadap isu yang didukung oleh data primer dan sekunder. Desain penelitian bersifat komparatif dengan pendekatan normatif, kasus, dan yuridis untuk memahami perbedaan jual beli akad tunai dan kredit dalam perspektif murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Tunggal Meubel menerapkan dua mekanisme jual beli. Pada akad tunai, pembayaran dilakukan penuh sehingga kepemilikan barang langsung berpindah. Sementara itu, akad kredit memungkinkan pembayaran bertahap dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan penjual. Akad tunai lebih murah dan bebas cicilan, tetapi hanya dapat diakses oleh konsumen dengan dana cukup. Sebaliknya, akad kredit memudahkan pembayaran namun berisiko keterlambatan dan harga lebih tinggi. Dalam perspektif murabahah, kedua akad ini sah selama harga dan margin keuntungan disepakati sejak awal serta bebas dari unsur riba. Akad tunai lebih sederhana, sementara akad kredit diperbolehkan selama tidak ada biaya tersembunyi atau denda berbasis bunga.

Kata Kunci : *Akad Tunai, Akad Kredit, Perspektif Murabahah.*

ABSTRACT

Fhany Charunnisa Lamassa, 2025. *"Comparison of Buying and Selling Methods of Cash Contracts and Credit Contracts in the Perspective of Murabahah (Study on Single Shop Furniture, Jl. Rambutan, Palopo City)". Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. Guided by Supervisors* Mustaming *and* Muhammad Fachrurrazy.

This study aims to determine the process of buying and selling with cash and credit contracts applied at Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo, evaluate the advantages and disadvantages of each contract, and compare them from the perspective of murabahah. This study uses a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews. The case approach is carried out by examining the issues supported by primary and secondary data. The research design is comparative with normative, case, and juridical approaches to understand the difference between buying and selling cash and credit contracts in the perspective of murabahah. The results of the study show that Toko Tunggal Meubel implements two buying and selling mechanisms. In a cash contract, the payment is made in full so that the ownership of the goods immediately moves. Meanwhile, credit contracts allow for gradual payments at a higher price as a seller's profit. Cash contracts are cheaper and installment-free, but can only be accessed by consumers with sufficient funds. On the other hand, credit contracts make payments easier but risk delays and higher prices. From the perspective of murabahah, these two contracts are valid as long as the price and profit margin are agreed upon from the beginning and are free from the element of riba. Cash contracts are simpler, while credit contracts are allowed as long as there are no hidden fees or interest-based penalties.

Keywords: *Cash Agreement, Credit Agreement, Murabahah Perspective.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli dengan mengungkapkan harga awal dan keuntungan yang telah disetujui oleh dua belah pihak.[1] Sistem pembiayaan murabahah diatur dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan penjelasan tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d yang berbunyi : "menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah". Di dalam penjelasan pasal tersebut berisi tentang Akad murabahah yang merupakan akad dengan sistem pembiayaan suatu barang yang memperjelas suatu harga belinya dimana pembeli dan penjual membayar dengan harga yang keuntungannya telah disepakati bersama.

Akad murabahah harus memberikan informasi mengenai harga produk yang akan dibeli dan menyetujui suatu persentase keuntungan sebagai tambahannya.[2] Murabahah biasa disebut dengan sistem jual beli barang yang dimana mengungkapkan harga perolehan dari margin (keuntungan) dari penjual dan pembeli. Didalam akad ini ditentukan besarnya *requied rate of profitnya* (keuntungan yang akan diperoleh) dalam bentuk *natural certainty contracts*.[3] Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal tersebut berdasarkan

[1] Nuryati, Sri & Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2008. Hal 67

[2] M. Nur Rianto. Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung : Alfabeta. 2012. Hal 42

[3] Adiwarman Azwar Karim. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta : Penerbit III Indonesia.2003.

dalil-dalil yang ada pada Al-Qur'an, Al-Hadits, ataupun ijma ulama. Berikut ini adalah dalil syariah pada Al- Qur'an yang diperbolehkan praktik akad murabahah, yaitu QS. Al-Nisa/4:29 berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harga sesamanya dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"[4]

Wahbah Az-Zuhaili (AzZuhaili Wahbah, 1997: 84 dalam Taufik, 2018) menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang (jual beli) yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'[5]

Jual beli adalah suatu kegiatan transaksi yang di dalamnya terdapat transaksi dengan akad tunai dan akad kredit untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.[6] Salah satu proses jual beli yang dilakukan di Toko Tunggal Meubel yaitu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan sekunder maupun tersier dari masyarakat, namun apabila keuangan masyarakat belum mencukupi untuk melakukan pembelian tunai maka, di saat itulah masyarakat lebih memilih kredit walaupun harga tunai lebih murah dibandingkan kredit. Jual beli

[4] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, Syamil al-Qur'an, 2010)
[5] Taufik. "Memakan Harta Secara Batil", (Jurnal Ilmiah Syari'ah, 2018), hlm. 249 (Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy Al-Qur'an al'aziz).
[6] Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 125

kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.[7] Jual beli menggunakan sistem kredit, yaitu transaksi cara menjual dan membeli barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).

Mekanisme jual beli secara kredit dilakukan dengan harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka tertentu yang telah disepakati.[8] Dibolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit).[9] Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit dengan barang diserahterimakan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan sementara waktu kemudian Berdasarkan kesepakatan.[10]

Penelitian ini juga menggunakan ba'i al-murabahah yaitu menjual barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnisnya. Salah satu contoh perbedaan harga di Toko Tunggal Meubel pada penjualan perabotan rumah tangga seperti sofa. Jika sofa tersebut dibeli dengan membayar tunai maka harga sofa tersebut sebesar Rp. 5.500.000, sedangkan ketika pembeli melakukan akad kredit pada saat membeli sofa tersebut maka, harga sofa tersebut menjadi Rp.504.000/Bulan selama 12 Bulan cicilan. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelian dengan akad tunai

[7] Tri Hasrida Yanti, skripsi "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun Karang Agung Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)", (Metro: IAIN Metro, 2018), hlm. 19.

[8] Moch. Daryah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.5

[9] Syaik Aidh Al-Qarni, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013), h. 759.

[10] Rachmad Risqy K, Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai' Bi Al-Taqsith (Kredit),.

dan akad kredit, yang dimana keuntungan penjual lebih besar jika terjadi transaksi akad kredit dan sebaliknya, keuntungan yang lebih kecil pada transaksi akad tunai. Namun, pada margin keuntungan akad murabahah yaitu 9.92% per tahun platnya dan 14.75% per tahun efektifnya. Sehingga dengan adanya kondisi mengenai perbedaan harga kredit dan tunai maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis lebih lanjut mengenai akad tunai dan kredit dari konsep murabahah pada Toko Tunggal Meubel JL. Rambutan Kota Palopo.

Menurut hukum islam, Allah SWT memperbolehkan umat manusia bermuamalah di dalam kehidupannya. Transaksi muamalah dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu bermuamalah secara tunai dan bermuamalah secara tidak tunai (kredit). Menurut fiqih jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan bai' ajal (jual beli tidak kontan) pembayarannya dapat diangsur, dapat juga sekaligus dan dapat pula ada uang muka komat dari empat madzhab Syafi'iyah, hanafiyah malikiyah dan hanabilah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini Baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi, namun dengan syarat adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual-beli itu memang dengan sistem kredit, dalam transaksi macam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, itu harga cash dan harga kredit maupun dengan cara mengangsur pembayaran[11]

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas yang peneliti uraikan tersebut, dari beberapa hasil observasi di lapangan dan disandingkan dengan

[11] Sulaiman bin Turki, Bai' al-Taqsith wa Ahkamuhu'(Saudi Arabia:Dar Isbiliya) ll/351sebagaimana dikutip oleh imam Mustofa, "fiqih Mu'amalah Kontemporer" (Jakarta :Rajawali pers, 2016),55-58

hukum islam dalam pelaksanaan jual beli, maka peneliti tertarik untuk membandingkan bentuk jual beli akad tunai dan akad kredit dan kesesuaian metode jual beli Toko Tunggal Meubel dengan ketentuan akad Murabahah. Sehingga, peneliti akan melakukan penelitian mengenai perbandingan metode jual beli akad tunai dan akad kredit dalam perspektif murabahah di Toko Tunggal Meubel JL. Rambutan Kota Palopo

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana proses jual beli dengan akad tunai dan akad kredit yang diterapkan di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan akad tunai dan akad kredit dalam praktik jual beli di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo?
3. Bagaimana perbandingan akad tunai dan akad kredit di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo menurut perspektif murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses jual beli dengan akad tunai dan akad kredit yang diterapkan di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan akad tunai serta akad kredit dalam praktik jual beli di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo.
3. Untuk membandingkan akad tunai dan akad kredit di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo berdasarkan perspektif murabahah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademik

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian akademik mengenai perbandingan metode jual beli dengan akad tunai dan akad kredit dalam perspektif murabahah. Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan praktik bisnis berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemilik dan pengelola Toko Tunggal Meubel dalam mengevaluasi efektivitas penerapan akad tunai dan akad kredit dalam sistem jual beli mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu konsumen dalam memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing akad berdasarkan perspektif murabahah, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam bertransaksi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha lain dalam menerapkan akad jual beli yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam guna meningkatkan transparansi dan keberkahan dalam bisnis mereka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dilampirkan pada penelitian ini dijadikan sebagai bahan pendukung penelitian, maka langkah awal yang peneliti tempuh adalah terlebih dahulu mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya dan melakukan penelaah terhadap penelitian terdahulu guna menghindari plagiarism. Disamping itu, juga menambah referensi bagi peneliti dan juga dimanfaatkan untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian terdahulu yang pernah di lakukan sebelumnya. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu yaitu :

1. Shobirin, Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember (2016), dengan judul *"Jual Beli Dalam Pandangan Islam"*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah diantaranya; (a) bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagain pahala, (b) bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, (c) bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain, (e) berbisnis dengan jujur, sabar, ramah,

memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.[12]

Penelitian yang berjudul Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Dari penelitian yang telah dikemukakan tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu dari penelitian Shobirin adalah tentang jual beli dalam pandangan Islam. Sedangkan dalam penelitian ini membandingkan jual beli tunai dengan kredit dalam perspektif murabahah.

2. Saprida, 2018, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah, dari Jurusan FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, dengan judul "*Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli".* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran. Rukun salam adalah penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada sighat (lafaz akad). Sedangkan syarat jual beli salam menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli salam harus jelas, sifat obyek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli salam harus jelas, jangka waktu

[12]Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239.

pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.[13]

Penelitian yang berjudul Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. Dari penelitian yang telah dikemukakan tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu dari penelitian Saprida adalah tentang akad salam dalam transaksi jual beli. Sedangkan dalam penelitian ini membandingkan metode jual beli akad tunai dan akad kredit dalam perspektif murabahah.

3. Ilham dan Herlinda Sultan, 2019, dengan judul "*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)".* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perspektif Ekonomi Islam tentang Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan). Fokus kajian dibahas dengan dua hal pokok, yaitu pertama, mengapa masyarakat Desa Tarramatekkeng lebih memilih jual beli secara kredit daripada jual beli secara tunai. Kedua, bagaimana membeli dan menjual secara kredit dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun alasan warga desa Tarramatekkeng lebih memilih jual beli secara kredit daripada jual beli tunai, sebagai berikut: minimnya dana yang mereka timbulkan akibat kurang baik hasil panen yang ada di desa Tarramatekkeng, desakan kebutuhan yang harus Barang A, Penjualnya bertempat tinggal di Desa Tarramatekkeng sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi keinginannya akan barang yang

[13] Saprida, (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. Mizan: Journal of Islamic Law, 4(1), 121–130. Https://Doi.Org/10.32507/Mizan.V4i1.177Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 121–130.

diinginkannya, tidak adanya denda atau pembayaran tambahan yang dibebankan kepada pembeli oleh penjual ketika pembeli tidak membayar cicilan Saat itu masyarakat lebih memilih membeli barang secara kredit daripada tunai, dan barang yang diinginkan bisa langsung digunakan tanpa harus dibayar terlebih dahulu dan kebutuhan sehari-hari lainnya juga bisa terpenuhi. Jual beli secara kredit di Desa Tarramatekkeng sesuai dengan ketentuan dalam perspektif ekonomi Islam karena dalam bertransaksi tidak ada unsur paksaan antara penjual dan pembeli, tidak ada penundaan penyerahan barang, dan dalam hal ini masing-masing pihak. mendapat untung.[14]

Penelitian yang berjudul Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan). Dari penelitian yang telah dikemukakan tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu dari penelitian Ilham dan Herlinda Sultan adalah Fokus kajiannya dibahas tentang dua hal pokok, yaitu pertama, mengapa masyarakat lebih memilih jual beli secara kredit daripada jual beli secara tunai. Kedua, bagaimana membeli dan menjual secara kredit dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan dalam penelitian membahas tentang membandingkan metode jual beli akad tunai dan akad kredit dalam perspektif murabahah.

[14] Herlinda Sultan, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)," *Journal Of Institution And Sharia Finance* 2, no. 1 (2019): 53–64, https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance/article/view/1494.

4. Herian Sani, 2016, Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, dengan judul "*Jual Beli Kredit: Tafsir Ayat Ahkam Para Fuqaha"*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kajian muamalah yang berhubungan dengan jual beli dan penambahan harga barang. Islam memandang praktik jual beli sebagai praktik yang sah dan memiliki maqasid yang agung demi menjaga kelangsungan hidup manusia, menjaga harta, jiwa, keturunan, akal dan ketenangan lahir dan bathin. Ada juga praktik yang mengatas-namakan jual beli, namun kenyataanya adalah riba yang diharamkan. Perkembangan pemahaman terhadap praktik ini sangat menyita berbagai kajian, sehingga ada yang membolehkan dan melarangnya. Ada yang menghalalkan dan mengharamkan jual beli dengan hutang piutang, yang saat ini dikenal dengan istilah kredit. Al-Qur'an telah memaparkan hutang-piutang atau kredit dalam bermuamalah telah diatur sedemikian rupa. Namun demikian penafsiran para mufassir dari berbagai kitab dan pendapat ulama fikih berbeda-beda dalam memahaminya. Namun secara jelas Allah SWT telah mensyariatkan bahwa "Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba", tentang prosedurnya telah diatur sebaik mungkin oleh syariat itu sendiri.[15]

Penelitian yang berjudul Jual Beli Kredit: Tafsir Ayat Ahkam Para Fuqaha. Dari penelitian yang telah dikemukakan tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu dari penelitian Herian Sani adalah tentang kajian muamalah yang berhubungan dengan jual beli dan

[15] Herian Sani, "Jual Beli Kredit: Tafsir Ayat Ahkam Para Fuqaha," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2016): 125–143.

penambahan harga barang serta jual beli kredit dalam tafsir ayat ahkam para fuqaha. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang membandingkan metode jual beli akad tunai dan akad kredit dalam perspektif murabahah.

B. Deskripsi Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-bai' yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan ,menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain'. Kata al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masingmasing definisi sama. [16]

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan as-Sunnah tentang jual beli di antaranya :

QS. Al-Baqarah/2:275

[16] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1987), Jilid III, 126

فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Terjemahnya :

> "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"[17]

Tafsir menurut Kemenag RI mengatakan bahwa Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan.

Mereka beranggapan seper-ti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat

[17] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, Syamil al-Qur'an, 2010)

merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

QS. Al-Baqarah/2:198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ

Terjemahnya :

> ” Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”[18]

Tafsir Kemenag RI mengatakan bahwa bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu beru-pa rezeki yang halal melalui berdagang, menawarkan jasa, dan menyewakan barang. Di antara kaum muslim ada yang merasa berdosa untuk berdagang dan mencari rezeki yang halal pada musim haji, padahal Allah membolehkannya dengan cara-cara yang diatur dalam Al-Qur'an. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah setelah wukuf, sejak matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijah dan sudah sampai di Muzdalifah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, yakni di Muzdalifah, dengan tahlil, talbiah, takbir, dan

[18] Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung, Syamil al-Qur’an, 2010)

tahmid. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu mengikuti agama yang benar, keyakinan yang kukuh, ibadah yang istikamah, dan akhlak yang mulia, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Zikir itu merupakan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah membimbing para jamaah haji menjadi orang-orang beriman.

QS. Ali-Imran/3:130.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya :

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan beberapa lipat lagi dilipat-lipatgandakan. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Takutlah kalian akan api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Taatlah kalian kepada Allah dan rasul-Nya supaya kalian dirahmati"[19]

Pada ayat 130, Allah menyampaikan larangan memakan riba bagi orang-orang yang beriman. Mematuhi larangan Allah akan menyebabkan seseorang beruntung. Pada ayat berikutnya, Allah mengaitkan larangan-Nya tersebut dengan ancaman-Nya apabila dilanggar. Menariknya adalah, adanya penisbatan bagi orang yang abai dengan larangan memakan riba sebagai orang yang kafir. Ketaatan terhadap perintah dan larangan Allah dapat membawa seorang insan menjadi orang yang dirahmati oleh Allah (Abu Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, Tafsīr at-Thabāri, Daru al-Ma'arif, tt., Juz 7, halaman 204).

Hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada utang-nya, baik yang berkaitan

[19] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, Syamil al-Qur'an, 2010)

dengan kadar utang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain yang dicakup oleh kesepakatan. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya, seperti sakit atau sangat tua, atau tidak mampu mendiktekan sendiri karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar dan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, atau kalau saksi itu bukan dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi. Hal tersebut agar jika yang seorang dari perempuan itu lupa, maka perempuan yang seorang lagi yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya.

Dan sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan. Janganlah saksi-saksi itu menolak memberi keterangan apabila dipanggil untuk memberi kesaksian, karena penolakannya itu dapat merugikan orang lain. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, baik utang itu kecil maupun besar, sampai yakni tiba batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, yakni penulisan utang piutang dan persaksian yang dibicarakan itu, lebih adil di sisi Allah, yakni dalam pengetahuan-Nya dan dalam kenyataan hidup, dan lebih dapat menguatkan kesaksian, yakni lebih membantu penegakan persaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan terkait jenis utang, besaran dan waktunya.

Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dalam bentuk

utang piutang, tetapi jika hal itu merupakan perdagangan berupa jual beli secara tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, sebab memang pencatatan jual beli tidak terlalu penting dibanding transaksi utang-piutang. Dan dianjurkan kepadamu ambillah saksi apabila kamu berjual beli untuk menghindari perselisihan, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi oleh para pihak untuk memberikan keterangan dan kesaksian jika diperlukan, begitu juga sebaliknya para pencatat dan saksi tidak boleh merugikan para pihak. Jika kamu, wahai para penulis dan saksi serta para pihak, lakukan yang demikian, maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan rasakanlah keagunganNya dalam setiap perintah dan larangan, Allah memberikan pengajaran kepadamu tentang hak dan kewajiban,

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasullah, antara lain: 1. Hadith yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber pada Rifa'ah ibn Rafi' : (,Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkatiʻ (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim). [20]

c. Rukun dan syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.[21]

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ija>b

[20] Al-Hakim, al-Adabul Mufrad, (Kairo: Da>r wa Mathba Asy-Sya'biy, T.t), juz IV, 166.
[21] Abdul Madjid, Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), 80.

(ungkapan membeli dari pembeli) dan qabu>l (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelakaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1) Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli).
2) Ada shigat (lafadz ijab dan qabul)
3) Ada barang yang dibeli.
4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Syarat sah jual beli

1) Jual beli itu terhindar dari cacat.
2) Apabila barang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.

Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah suratmenuratnya diselesaikan sesuai dengan 'urf (kebiasaan) setempat. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk

melakukan jual beli.[22]

d. Macam-macam jual beli

Macam-Macam Jual Beli Dalam buku Supriadi Yosup Boni mengatakan bahwa dalam fiqh mu'amalah terdapat banyak ragam bentuk jual beli. Berikut ini beberapa jenis jual beli, di antaranya: 20 a. Berdasarkan obyek transaksi, jual beli terbagi tiga, yaitu: 1) Pertukaran antara barang dengan uang. Contohnya, mobil dengan uang rupiah, baju dengan uang rupiah, dan lain-lain. 2) Pertukaran barang dengan barang (barter) dalam fikih mu'amalah disebut al-muqhayadhah. Contohnya, menukar beras dengan kursi sofa, menukar jam tanagn dengan laptop. 3) Pertukaran uang dengan uang (money change). Dalam istilah fikih mu'amalah disebut ash-sharf. Sedangkan tempat penukaran uang disebut money changer atau sharraf dan almashraf dalam fikih mu'amalah. Contohnya, menukar uang.

2. Kredit

Pengertian Kredit Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsurangsur, baik itu jual beli maupun pinjam-meminjam. Noah Websten, sebagaimana dikutip Munir Fuady mengartikan kata "kredit" berasal dari bahasa Latin "*creditus*" yang berarti *to trust*. Kata "*trust*" itu sendiri berarti "kepercayaan". Adapun istilah kredit yang dalam bahasa Arab disebut taqsith merupakan istilah yang lazim dalam bahasa seharihari yang diartikan sebagai pinjaman sejumlah uang. [23] Dalam dunia bisnis kata "kredit" diartikan sebagai "kesanggupan dalam meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau fungsi

[22] Mustad Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), 30.

[23] Adanan Murroh Nasution, Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Jurnal Yurisprudeita, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 20

kredit dikarenakan bentuk interaksi atau transaksi berdasarkan kepercayaan, maka baik si pemberi kredit ataupun kita sebagai si penerima kredit haruslah saling percaya dan saling menjaga kepercayaan tersebut. Jika kita mengajukan kredit kepada pihak tertentu sebagai pemberi kredit, maka kita adalah orang yang dipercaya sehingga kita berkewajiban menjaga kepercayaan tersebut. Jasa kredit itu sendiri memiliki berbagai manfaat bila digunakan secara benar.

Secara umum fungsi kredit bagi si penerima kredit antara lain sebagai berikut mempercepat kemampuan beli seseorang. Jadi bukan meninkatkan daya beli, apabila seseorang menginginkan suatu barang tetapi jika barang tersebut dibeli secara tunai mungkin saja orang tersebut pada saat itu tidak memiliki kemampuan beli secara tunai. Jadi dengan adanya jasa kredit maka barang tersebut dapat dibelinya. Adapun fungsi lain dari kredit yaitu :

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang.
b. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang.
c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
e. Kredit dapat menimbulkan kegairahan berusaha di masyarakat.
f. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan Nasional.
g. Dan kredit juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.[24]

Unsur- unsur yang terdapat dalam kredit yaitu sebagai berikut :

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit bahwa segala prestasi yang

[24] Mustofa, Mark Up, Bai' Bi Tsaman Ajil dan Kredit Menurut Manajemen Keuanga Islam, Jurnal Al-Ulum, Volme. 10, Nomor 1, Juni 2010, hlm. 151.

diberikannya dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan diterima dalam jangka waktu tertentu.[25]

b. Kesepakatan, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.[26]
c. Waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tersebut mencakup masa pengambilan kredit yang telah di sepakati.[27]
d. Degree of Risk, yaitu tingkatan risiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya kontrak yang berjangka antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan di terima kemudian hari.
e. Prestasi, yaitu obyek dari kredit yang tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang ataupun jasa. Atau juga bisa dikatakan sebagai balas jasa yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga.[28]

Prinsip-Prinsip Kredit Selain unsur-unsur kredit yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah disebutkan di atas juga terdapat prinsip-prinsip kredit yang harus diperhatikan oleh si pemberi kredit demi kelancaran proses transaksi ataupun kelancaran dalam pembayaran cicilan oleh si penerima kredit. Adapun di antara

[25] Ahmad Muqorobin dan Annas Syams Rizal Fahmi, Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Non-Bank Kota Ponogoro), Jurnal Al Tijarah, Vol.6 No.2, Desember 2020 (118-129), hlm, 123.

[26] Ivalania Astarina dan Angga Hapsila, Manajemen Perbankan, (Yogyakarta: CV).

[27] Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol.2, No. 1, Januari-Desember 2019, hlm, 102.

[28] Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol.2, No. 1, Januari-Desember 2019, hlm, 102. 31 Ibid, hlm 102

prinsip-prinsip kredit adalah:[29]

a. Character (watak), adalah sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit.
b. Capacity, adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.
c. Capital (modal), adalah dengan meihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak.
d. Comodition (keadaan), hal ini untuk menghindari kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
e. Colletelar, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang berupa fisik ataupun nonfisik.

Selain prinsip 5C di atas juga ada prinsip-prinsip lain dari kredit yang disebut prinsip 7P. Penjelasan dari prinsip 7P sebagai berikut :[30]

a. Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya.
b. Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
c. Perpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
d. Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang

[29] Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol.2, No. 1, Januari-Desember 2019, hlm, 102.

[30] Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amelia, Implementasi dan Prinsip KehatiHatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan, Jurnal Warta Edisi : 59, Januari 2019, ISSN : 1829-7463, hlm 4-5.

apakah menguntungkan atau tidak

e. Payment yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
f. Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank atau bukan bank.
g. Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank atau bukan bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi

Jual Beli Kredit Menurut Ekonomi Islam merupakan Jual Beli yang membahas tentang pelaksanaan kredit pakaian berarti kita juga membahas tentang jual beli, karena pelaksanaan kredit pakaian disini dilaksanakan dalam bentuk transaksi jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab al-bai' menurut etimologi adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[31] Adapun makna bay'i (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa: "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah."[32]

[31] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2019), Ed. 1, cet. 5, hlm
[32] Abdu Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, cet. 1, hlm. 24.

Bai' bi al-Taqsit secara istilah ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pembayaran kontan. 3disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa: "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah."[33] Bai' bi alTaqsit secara istilah ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pembayaran kontan.[34]

3. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.[35] Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.[36] Beberapa alasan mengapa transaksi murabahah begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:

[33] Ummi Kalsum, skripsi "Persepsi Masyarakat Terhadap Bai' Bi At-Taqsit Ditinjau Dari Konsep Utang Dalam Hukum Islam (Studi Kasus PNS di Kec. Baiturrahman Banda Aceh), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018), hlm. 15.

[34] Tri Hasrida Yanti, skripsi "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun Karang Agung Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)", (Metro: IAIN Metro, 2018), hlm. 19.

[35] Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah (Jakarta: Djambatan, 2003), 76.

[36] M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149.

a. Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/ bagi hasil.
b. Mark-up (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangan kompetitif.
c. Murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
d. Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubugan kreditur dengan debitur[37]

Landasan Hukum Murabahah Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Demikian juga, nampaknya tidak ada juga hadits yang memiliki acuan langsung kepada murabahah. Meskipun murabahah termasuk dalam akad jual beli dan dalam Al- Qur'an dan beberapa ayat tentang jual beli dalam QS. Al-Baqarah/2:275 yaitu:

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ
فَانْتَهٰى
فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

[37] Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Terjemahnya :

> Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.[38]

Namun dalam ayat tersebut tidak menjelaskan jual beli yang bagaimana atau murabahah termasuk di dalamnya atau tidak, jadi belum ada landasan dari Al-Qur'an yang mendasari secara langsung tentang murabahah.

Rukun dan Syarat Murabahah Adapun rukun-rukun murabahah adalah Ba'iu (penjual), Musytari (pembeli), Mabi' (barang yang diperjualbelikan), Tsaman (harga barang), dan Ijab Qabul (pernyataan serah terima). Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat murabahah sebagai berikut:

a. Syarat yang berakad (ba'iu dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
b. Barang yang di penjual belikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
c. Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
d. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara

[38] QS. Al-Baqarah (2): 275.

spesifik pihak-pihak yang berakad.[39]

Kaidah-kaidah dalam Murabahah Adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli murabahah:[40]

a. Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal.
b. Biaya aktual dari barang yang akan di penjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
c. Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (cost of good sold) dan margin keuntungan.
d. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
e. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariah.
f. Murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia akan dapat diterapkan dalam: Pembiayaan pengadaan barang dan Pembiayaan pengeluaran Letter of Credit L/C.
g. Murabahah akan lebih berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut

[39] Veithzal Rifai, Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 146-147.

[40] Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2003), 24

dan bersedia menebusnya saat diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.

4. Konsep Murabahah Secara Kredit dan Tunai

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli dalam perbankan syariah di mana bank atau lembaga keuangan syariah membeli suatu barang atau aset atas nama nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga yang mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Murabahah menjadi salah satu jenis pembiayaan yang paling sering digunakan karena sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba, dengan keuntungan yang jelas dan transparan antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya, ada dua jenis pembiayaan murabahah yang dapat diterapkan, yaitu murabahah secara kredit dan murabahah secara tunai. Kedua jenis ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar dalam cara pembayaran oleh nasabah, namun tetap mengacu pada prinsip yang sama, yaitu transparansi dalam penentuan harga jual dan margin keuntungan. Pembayaran dilakukan dengan cara yang disepakati, baik secara sekaligus (tunai) atau bertahap (kredit), tergantung pada kesepakatan antara bank dan nasabah.

Murabahah secara kredit berarti bahwa nasabah melakukan pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan bertahap selama periode tertentu sesuai dengan kemampuan nasabah. Bank akan membeli barang yang diinginkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, yang mencakup harga pokok barang ditambah dengan

margin keuntungan. Keuntungan bagi bank adalah margin yang disepakati tersebut, yang dibayar secara bertahap oleh nasabah dalam bentuk angsuran.

Pembiayaan murabahah secara kredit sering digunakan untuk barang dengan harga yang relatif besar, seperti kendaraan bermotor, rumah, atau alat-alat produksi. Nasabah yang tidak memiliki dana tunai yang cukup untuk membeli barang tersebut dapat memanfaatkan pembiayaan kredit untuk membayar barang yang diinginkan. Dalam hal ini, nasabah dan bank akan menyepakati syarat-syarat pembayaran yang meliputi besarnya margin keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jadwal angsuran yang harus dipenuhi nasabah.

Murabahah secara tunai, di sisi lain, adalah transaksi di mana nasabah membayar secara penuh di muka pada saat akad. Pembayaran dilakukan sekaligus dengan harga yang sudah disepakati antara nasabah dan bank, tanpa ada cicilan atau pembagian pembayaran dalam bentuk angsuran. Jenis pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang memiliki dana yang cukup dan ingin menyelesaikan transaksi secara langsung tanpa harus membayar dalam jangka waktu tertentu.

Pembiayaan murabahah secara tunai umumnya digunakan untuk pembelian barang-barang dengan harga yang lebih terjangkau atau jika nasabah memiliki kemampuan finansial untuk melunasi harga barang secara penuh dalam satu kali pembayaran. Misalnya, jika seseorang membeli barang-barang elektronik atau peralatan rumah tangga, pembiayaan tunai dapat menjadi pilihan yang lebih praktis. Keuntungan utama bagi nasabah dalam pembiayaan tunai

adalah tidak adanya kewajiban untuk membayar bunga atau margin keuntungan dalam jangka panjang, karena pembayaran dilakukan segera.

Meskipun ada perbedaan dalam cara pembayaran, baik murabahah secara kredit maupun tunai tetap tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya riba dan transaksi yang tidak jelas. Margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah harus disepakati dengan transparan dan jelas, baik dalam pembiayaan kredit maupun tunai. Bank atau lembaga keuangan syariah harus menjelaskan dengan detail mengenai harga barang, margin keuntungan, serta syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi tersebut.

Kedua jenis pembiayaan ini memberi kemudahan bagi nasabah untuk memperoleh barang yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya. Pembiayaan secara kredit memberikan fleksibilitas dalam pembayaran dengan cara cicilan, sedangkan pembiayaan tunai cocok bagi nasabah yang memiliki dana yang cukup untuk membayar langsung. Baik kredit maupun tunai, murabahah tetap menjadi pilihan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menjaga keadilan, menghindari riba, dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah model atau gambaran sementara terhadap suatu objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir yang baik menjelaskan secara teoritis mengenai penelitian Perbandingan perbandingan metode jual beli akad tunai dan akad kredit dalam perspektif

murabahah. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

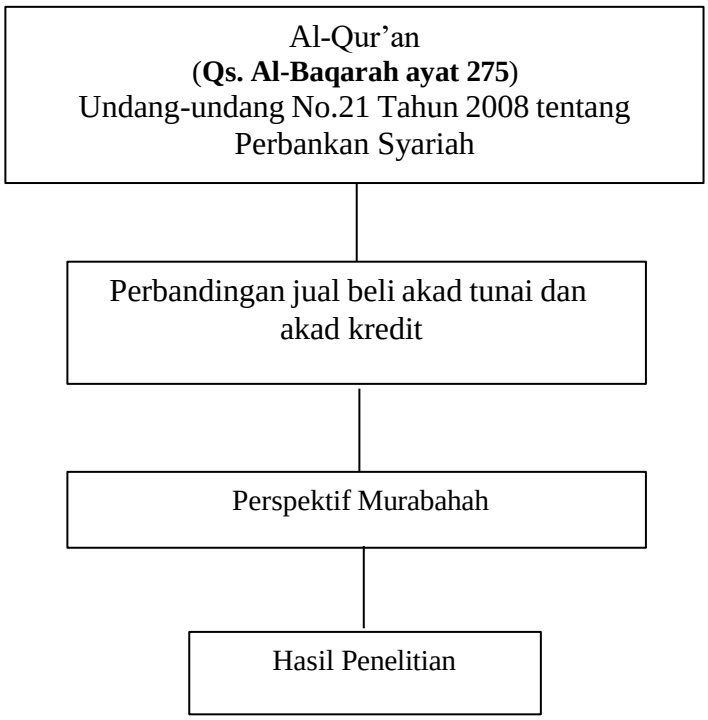

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Bagan kerangka pikir diatas menunjukkan bahwa penulis menggunakan dasar hukum Al-Qur'an (Qs. Al-Baqarah/2:275) dan Undang-undang No.21 Tahun 2008 ayat 19. Adapun objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu perbandingan jual beli akad tunai dan akad kredit yang dilihat menurut Perspektif Murabahah. Akad murabahah merupakan akad yang digunakan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Penelitian ini untuk melihat gambaran jual beli akad tunai dan akad kredit di Toko Tunggal Meubel JL. Rambutan Kota Palopo dan membandingkan metode jual beli akad tunai dan akad kredit di Toko Tunggal Meubel Palopo serta kesesuaiannya dengan akad murabahah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui pengumpulan data deskriptif yang bersifat naratif, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini lebih menekankan pada kualitas dan makna dari data yang dikumpulkan, bukan pada angka atau statistik. Pendekatan kualitatif cenderung bersifat induktif, di mana peneliti berusaha menemukan pola atau tema yang muncul dari data, dan hasilnya lebih menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan individu atau kelompok dalam konteks sosial atau budaya tertentu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap masalah yang sedang diteliti..[41]

2. Pendekatan

a. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis peristiwa atau fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik. Penelitian ini berfokus pada kejadian atau peristiwa nyata yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti dapat menggali lebih dalam bagaimana suatu kasus terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta dampak atau hasil dari

[41] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (edisi revisi),* (Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2014). 28

kejadian tersebut. [42] Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian yang mengkaji isu-isu sosial, hukum, ekonomi, atau budaya yang membutuhkan analisis mendalam terhadap kejadian tertentu. Dalam konteks Toko Tunggal Meubel, pendekatan kasus dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana proses jual beli dengan akad tunai dan kredit di toko tersebut diterapkan, serta tantangan dan keuntungannya dalam praktik sehari-hari.

b. Pendekatan Yurisprudensi

Pendekatan yurisprudensi adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis keputusan-keputusan hukum, serta dasar hukum yang menjadi landasan dalam suatu kasus atau fenomena hukum. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman dan interpretasi terhadap norma-norma hukum atau prinsip-prinsip hukum yang ada, serta bagaimana penerapannya dalam kasus-kasus yang terjadi. Dalam konteks Toko Tunggal Meubel, pendekatan yurisprudensi dapat digunakan untuk menganalisis relevansi dan penerapan hukum terkait dengan akad tunai dan akad kredit, seperti yang diatur dalam hukum kontrak, hukum perdata, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli dan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut..

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desember 2023 yang berlokasikan di Toko Tunggal Meubel JL. Rambutan Kota Palopo.

[42] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018). 124

C. Definisi Istilah

Definisi istilah berguna untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud daripada beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul "Perbandingan Metode Jual Beli Akad Tunai Dan Akad Kredit Dalam Perspektif Murabahah". Beberapa kata yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasar pada wahyu Allah Swt., dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

2. Hukum Murabahah

   Hukum murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan menambah margin keuntungan bagi yang meminjamkan uang. Porsi pembiyaan dengan akad murabahah saat ini berkontraksi 60% dari total pembiyaan perbankan syariah Indonesia

3. Hukum jual beli

   Hukum jual beli adalah mubah (boleh), Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan penelitian komperatif yang

menggunakan pendekatan penelitian normatif, kasus, dan yuridis dengan tujuan mengetahui proses Jual Beli Akad Tunai Dan Akad Kredit Dalam Perspektif Murabahah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil *interview* dengan narasumber berdasar pada pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka dari peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan *in-depth interview*.

E. Sumber Bahan Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder. [43]

1. Data primer

   Data primer adalah data yang didapatkan langsung pihak-pihak yang terkait melalui prosedur wawancara yang menitikberatkan pada perbandingan metode jual beli akad tunai dan akad kredit dalam perspektif murabahah yaitu dengan mengadakan wawancara pada nelayan maupun pihak yang bersangkutan. Data ini merupakan data utama yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi Perbandingan Metode Jual Beli Akad Tunai Dan Akad Kredit Dalam Perspektif Murabahah.

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini baik berupa buku, artikel serta literatur-

[43] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018). 54

literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:[44]

1. Observasi

   Teknik Observasi atau pengamatan Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut. Hal ini merupakan suatu bekal untuk melakukan penelitian dan sebagai penambahan maupun penunjang hasil penelitian.

2. Wawancara (interview)

   Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari cara tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi. Teknik wawancara dilakukan dengan cara terstruktur yang dimana setia pertanyaan akan mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun. Wawancara akan dilakukan yaitu dengan melakukan *in-depth interview* mengenai perbandingan metode jual beli akad tunai dan akad kredit dalam perspektif murabahah dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang dimana deretan pertanyaan telah dirangkumoleh peneliti sebelum turun ke lokasi penelitian. Tujuan dilakukannya in-depth interview yaitu untuk mengetahui proses dan pandangan hukum Islam mengenai Perbandingan metode jual beli akad tunai dan akad kredit dalam perspektif murabahah tinjauan hukum

[44] Adhi Kusumastuti, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif*. (Jakarta: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 136

ekonomi syariah.

3. Dokumentasi

Cara pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan segala dokumen tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian yang berhubungan dengan Perbandingan Metode Jual Beli Akad Tunai Dan Akad Kredit Dalam Perspektif Murabahah.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik editing, organizing, dan analyzing dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

a. *Editing* yaitu kegiatan bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut.
b. *Organizing* yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapat dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.
c. *Analyzing* yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.

2. Teknik analisis data

Teknik analisis data kualitatif dimana sebuah bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena terwujud verbal (kalimat dan kata). Analisis data kualitatif dapat dilakukan

dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara informan kemudian dianalisis. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan sesuatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir digambarkan dan diverifikasikan. Data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
b. Paparan data *(data display*) yaitu pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Paparan data yang dimaksud adalah pengumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying)* merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung. Pada tahap inilah temuan-temuan dari penelitian dikokohkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan

teruji kebenarannya. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

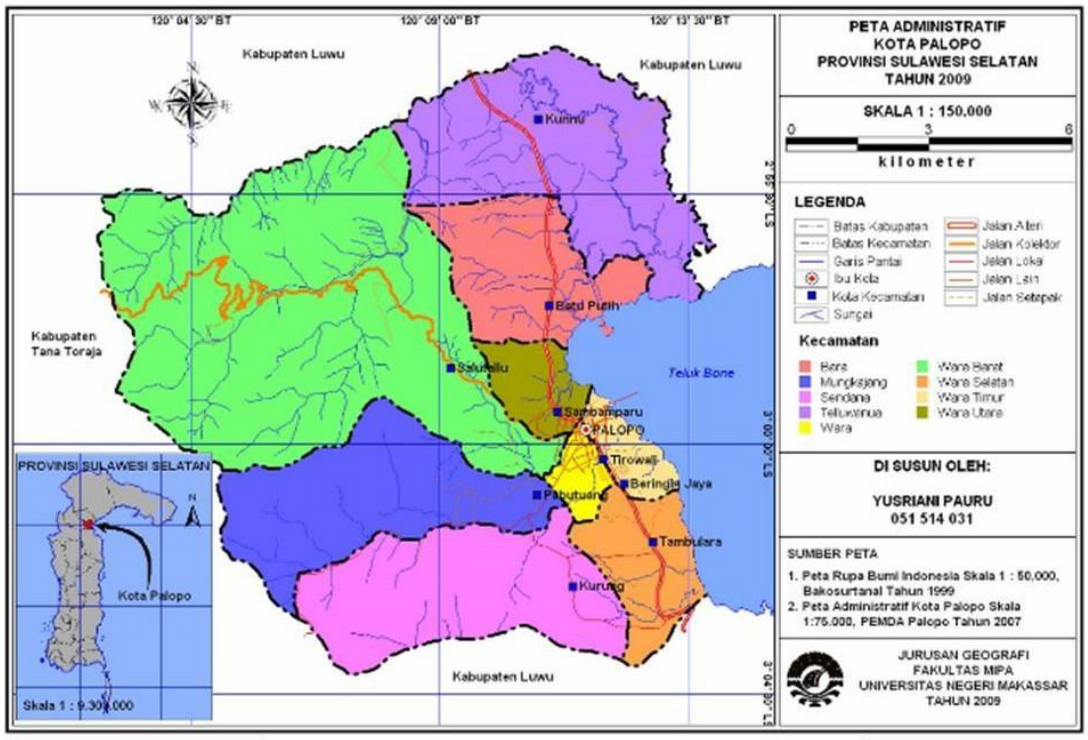

PETA KOTA PALOPO SULAWESI SELATAN

Sumber: Internet

(Madjid, 2010)

Gambar 4.1 Peta Kota Palopo

Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara Geografis Kota Palopo Kurang Lebih 375 Km dari Kota Makassar ke arah Utara dengan posisi antara 120 derajat 03 sampai dengan 120 derajat 17,3 Bujur Timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 Lintang Selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Kota Palopo di bagian sisi sebelah Timur memanjang dari Utara ke Selatan merupakan dataran rendah atau Kawasan Pantai seluas

kurang lebih 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya bergunung dan berbukit di bagian Barat, memanjang dari Utara ke Seatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas permukaan laut.

Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, dengan batas-batas :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu
b. Sebelah Timur dengan Teluk Bone
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kota Palopo terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Sebagian besar Wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah sesuai dengan keberadaanya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. Sekitar 62,00 persen dari luas Kota Palopo merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 m sekitar 14,00 persen yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m. Dari segi luas nampak bahwa Kecamatan terluas adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km2 dan yang tersempit adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km2. Di kota Palopo terdapat berbagai macam Toko salah satunya Toko Tunggal Mebel. Pada penelitian ini dilakukan di Toko Tunggal Mebel di Kota Palopo.

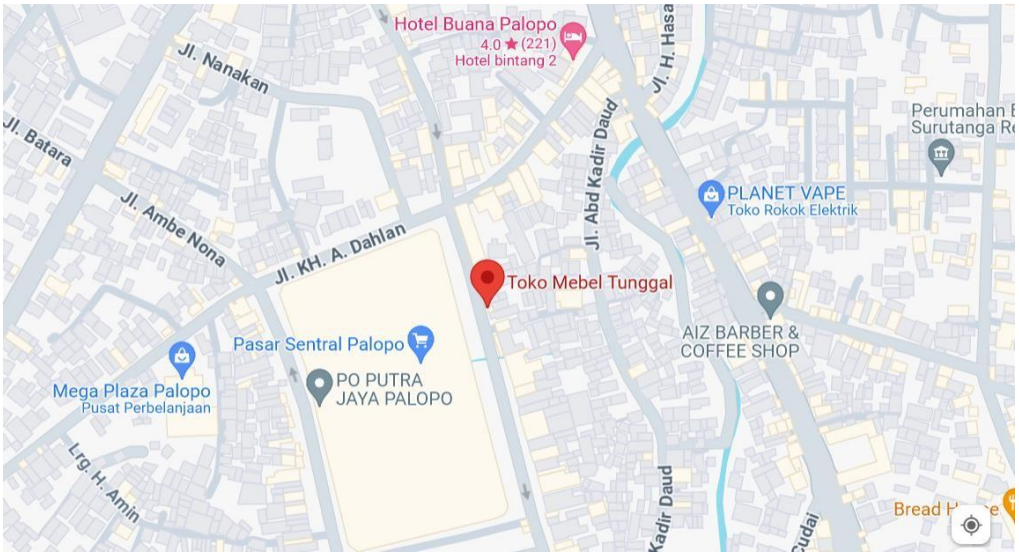

Gambar 4.2 Lokasi Toko Mebel Tunggal Kota Palopo

Toko Tunggal Mebel terlatak di Jl. Manennungeng, Amasangan, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91911. Toko Tunggal Mebel merupakan salah satu toko furniture di Kota Palopo yang melayani pembayaran Tunai Maupun kredit.

2. Karakteristik Informan

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 4.1 Tabel Informan

No	Nama Informan	Pekerjaan	Keterangan
1	Herni	Pemilik Toko	Informan Kunci
2	Erna	Karyawan Toko	Informan Utama
3	Nilastri	Pembeli/Konsumen	Informan Pendukung
4	Musdalifah	Pembeli/Konsumen	Informan Pendukung
5	Lissanti	Pembeli/Konsumen	Informan Pendukung

Sumber : Data Primer Tahun 2023

3. Hasil Penelitian

Gambaran jual beli secara akad tunai dan akad kredit yang terjadi di Toko Tunggal Meubel JL. Rambutan Kota Palopo yaitu proses jual beli secara tunai terjadi dengan konsumen/pembeli langsung ke Toko untuk mencari

kebutuhannya dengan mendapatkan penjelasan mengenai merek dan keunggulan barang dari pemiliki atau karyawan Toko, kemudian setelah kedua belah pihak setuju makan dilanjutkan dengan proses transaksi atau pembayaran secara tunai baik sebelum maupun sesudah konsumen menerima barang yang mereka inginkan. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Herni selaku Pemilik Tunggal Mebel, adapun kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

> "Proses jual beli di Toko Meubel yang dilakukan secara tunai yaitu ketika konsumen data ke Toko maka kami mempelihatkan barang yang mereka cari dengan menjelaskan beberapa mereka berdasarkan keunggulannya dan menawarkan produk-produk unggulan yang kami miliki, setelah itu dilakukan negosiasi harga terhadap barang, setelah kedua belah pihak setuju makan dilanjut dengaan transaksi di kasir dan barang akan di antarkan sesuai Alamat konsumen"[45]

Hasil wawancara pemilik toko juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh karyawan toko, Adapun kutipan hasil wawancara karyawan toko yaitu sebagai berikut :

> "Proses jual beli secara tunai di toko meubel dilakukan dengan cara dimana konsumen/pembeli yang datang ke toko, datang dengan kebutuhan yang di cari misalnya konsumen tersebut membutuhkan tempat tidur kami menawarkan beberapa merek tempat tidur dan menjelaskan beberapa keunggulan dari merek-merek tersebut eserta menjelaskan harga sesuai merek yang kami perlihatkan, setelah kami menjelaskan konsumen dapat memutuskan merk mana yang akan diaambil sesuai budget yang mereka punya setelah deal konsumen dapat melakukan transaksi jual beli di kasir toko dan setelah itu barang diantar sesuai alamat yang diberikan"[46]

Adapun bentuk pembayaran secara kredit yaitu terlebih dahulu sebelum melakukan kredit konsumen harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Toko seperte fotocopy KTP, nomor telepon yang aktif

[45] Herni, (Pemilik Toko), Wawancara pada Tanggal 12 Desember 2023.
[46] Erna, (Karyawan Toko), Wawancara pada Tanggal 12 Desember 2023.

dan Alamat rumah, kemudian konsumen melakukan *down payment* (uang muka) sebagai tanda jadi untuk mengambil sebuah barang di Toko Tunggal Mebel secara kredit, setelah kedua belah pihak setuju maka barang tersebut telah menjadi milik konsumen yang dapat dilakukan pembayaran secara berangsur. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Herni selaku Pemilik Tunggal Mebel, adapun kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

> "Proses penjualan secara kredit terlebih dahulu konsumen harus memenuhi persyaratan sebelum melakukan kredit di Toko ini, misalnya fotocopy KTP, dengan menyertakan nomor telepon dan Alamat konsumen, kemudian setelah kedua pelah pihak setuju maka akan dilanjutkan dengan konsumen membayar DP terlebih dahulu sebagai tanda jadi, kemudian sisa dibayar secara berangsur-angsur selama 12 Bulan."[47]

Hasil wawancara pemilik toko juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh karyawan toko, Adapun kutipan hasil wawancara karyawan toko yaitu sebagai berikut :

> "Proses penjualan secara kredit dilakukan dengan cara dimana konsumen harus memenuhi persyaratan yang toko tetapkan contoh jika ada konsumen yang akan mengambil sebuah tempat tidur wajib membawa FC KTP salah satu keluarga mau itu suami/istri serta memberikan nomor telepon yang aktif yang dapat di hubungi dan juga alamat rumah konsumen setelah itu konsumen memberi DP sebagai tanda jadi untuk mengambil sebuah barang di toko kami, DP yang diberikan yaitu sebesar Rp. 300.000 setelah itu konsumen dapat mengangsurnya sesuai tenggat waktu yg diberikan yaitu selama 12 bulan dengan pembayaran Rp. 315.000 / bulannya dan setelah cocok dan deal dengan kesepakatan yang diberikan barang tersebut menjadi milik konsumen dan akan diantarkan sesuai alamat yang diberikan."[48]

Adapun barang yang diperjual belikan secara kredit di Toko Tunggal Meubel yaitu seperti barang-barang peralatan rumah tangga yang dibutuhkan

[47] Herni, (Pemilik Toko), Wawancara pada Tanggal 12 Desember 2023.
[48] Erna, (Karyawan Toko), Wawancara pada Tanggal 12 Desember 2023.

Masyarakat berupa furniture untuk ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Herni selaku Pemilik Tunggal Mebel, adapun kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

> "barang yang dapat di perjual belikan di toko kami secara kredit yaitu barang-barang rumah tangga yang dibutuhkan kebanyakan orang mulai dari furniture untuk ruang tamu kamar tidur hingga dapur."[49]

Hasil wawancara pemilik toko juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh karyawan toko, Adapun kutipan hasil wawancara karyawan toko yaitu sebagai berikut :

> "Baarang yang dapat di perjual belikan secara kredit yaitu seperti barang pecah belah, sprimbet, sofa dan alat-alat rumah tangga lainnya."[50]

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran jual beli akad tunai dan akad kredit di Toko Tunggal Meubel JL. Rambutan Kota Palopo yaitu pada akad tunai konsumen/pembeli langsung ke Toko untuk mencari kebutuhannya dengan mendapatkan penjelasan mengenai merek dan keunggulan barang dari pemiliki atau karyawan Toko, kemudian setelah deal konsumen langsung melakukan pembayaran di kasir dan barang yang telah dibeli langsung diantarkan ke Alamat konsumen.

Perbandingan akad tunai dan akad kredit pada Toko Tunggal Meubel JL. Rambutan Kota Palopo terletak pada harga dan cara transaksinya yang dimana apabila pembelian secara kredit maka harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu seperti fotocopy KTP dan di Toko

[49] Herni, (PemilikiToko), Wawancara pada Tanggal 12 Desember 2023.
[50] Herni, (PemilikiToko), Wawancara pada Tanggal 12 Desember 2023.

ini tidak memperbolehkan melalui orang kedua maupun ketiga ataupun melalui pembiayaan seperti Toko lain.

Selain itu konsumen yang akan mengajukan kredit dianjurkan untuk mengunduh aplikasi kredit plus, kemudian konsumen menjalankan kredit di Toko Tunggal Meubel JL. Rambutan Kota Palopo melalui aplikasi kredit plus yang dimana pembayarannya dimulai di bulan berikutnya setelah proses registrasi akun. Perbedaan harga yang terjadi antara tunai dan kredit yaitu terdapat kenaikan harga apabila dilakukan secara kredit. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Herni selaku Pemilik Tunggal Mebel, adapun kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

> "Perbedaan transaksi jual beli tunai dan kredit terdapat pada harga dan cara transaksi jika tunai maka harganya cenderung lebih murah dibanding kredit, untuk metodenya yaitu pada tunai setelah melihat barang dan terjadi akad jual beli, pembeli langsung membayar di kasir secara lunas, dan jika kredit maka metode pembayarannya dengan melalui DP dan sisanya berangsur-angsur seperti 12 Bulan, bisa juga melalui aplikasi kredit plus"[51]

Hasil wawancara pemilik toko juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh karyawan toko, Adapun kutipan hasil wawancara karyawan toko yaitu sebagai berikut :

> *"Perbedaan transaksi jual beli kredit dan tunai hanya terletak* diharga dan cara transaksinya seperti yang kami jelaskan tadi jika konsumen ingin membelinya secara kredait maka harus melakukan persyaratan yanag telah toko tetapkan dan juga proses kredit di toko kami tidak melalui oranag kedua maupun ketiga seperti melalui pembiayaan" seperti kebanyakan toko yang lain. Untuk perbandingan harga yang ada jelas berbeda misalnya saja konsumen jika ingin membeli sebuah tempat tidur secara tunai maka harga yang di berikan sebesar Rp.2.900.000 dengan merek yang ditentukan konsumen sendiri, sedangkan jika konsumen ingin mmbelinya secara kredit maka harganya berbeda dari tunai tersebut yaitu sebesar

[51] Herni, (PemilikiToko), Wawancara pada Tanggal 12 Desember 2023.

Rp.315.000/bulan"[52]

Hasil wawancara karyawan toko juga didukung dengan yang dijelaskan oleh salah satu konsumen yaitu Nilastri, Adapun kutipan hasil wawancara Nilastri yaitu sebagai berikut :

> "Saya telah membeli salah satu barang di toko ini yaitu dengan merek procella, dengan harga tunai sebesar Rp.2.200.000 namun, saya tidak memiliki cukup uang sehingga saya mengajukan kredit melalui aplikasi kredit plus dengan angsuran Rp. 300.000 /Bulan selama 12 Bulan. Adapun cara kreditnya dengan konsumen mendownload aplikasi kredit plus kemudian login dengan menggunakan KTP serta memasukkan data diri lainnya dan foto diri, kemudian menunggu hingga di acc oleh pihak kredit plus, setelah acc barang kemudia di antarkan ke rumah konsumen hari itu juga tanpa biaya pengantaran dan pembayarannya akan dimulai di Bulan berikutnya".[53]

Proses jual beli secara kredit lebih menguntungkan dibanding jual beli secara tunai, karena keuntungan jual beli kredit lebih besar dibanding jual beli tunai. Selain itu, jual beli secara tunai lebih memudahkan Masyarakat dikarenakan harganya yang relative lebih murah namun, yang terjadi lebih kebanyakan Masyarakat lebih memilih untuk kredit dikarenakan kebutuhan akan perlengkapan rumah tangga namun keuangan tidak mencukupi untuk membayar tunai sehingga lebih memilih untuk membayar kredit. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Herni selaku Pemilik Tunggal Mebel, adapun kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

> "Kami tidak dapat mengatakan yang mana dapat memudahkan pembeli karena setiap pembeli yang datang ke toko bermacam" sesuai kebutuhan dan budget yang mereka punya. Tetapi jika dilihat dari proses jual beli yang ada tunai salah satu cara yang memudahkan kenapa saya bilang seperti itu karena pembeli tidak dibebankan dengan uang muka yang ada dan angsuran setiap bulannya tapi seperti

[52] Erna, (Karyawan Toko), Wawancara pada Tanggal 12 Desember 2023.
[53] Nilastri, (Konsumen/Pembeli), Wawancara pada Tanggal 17 Desember 2023.

> yang dapat di lihat sekarang kebutuhan akan barang-barang rumah tangga seperti yang toko kami jual sangat dibutuhkan sehingga beberapa orang memilih untuk mengkredit barang tersebut agar dapaat memilikinya untuk kebutuhan masing-masing selain jika membeli secara tunai budget yang mereka miliki tidak mencukupi maka opsi selanjutnya hanya memilih kredit walaupun itu harga belinya berbeda dengan tunai."[54]

Hasil wawancara karyawan toko menegaskan bahwa akad kredit lebih menguntungkan disbanding akad tunai, Adapun kutipan hasil wawancara karyawan toko yaitu sebagai berikut :

> "Jika dilihat dari keuntungan, yang lebih menguntungkan memang secara kredit yang memberikan banyak keuntungan dari penjualan di toko seperti yang kami jelaskan tadi barang-barang yang banyak konsumen beli yaitu furniture ruang tamu, kamar tidur, dan dapur"[55]

Salah satu hal yang memotivasi pemilik Toko untuk melakukan jual beli kredit yaitu selain keuntungan yang lebih yang dapat saya terima juga dapat membantu beberapa orang yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli secara tunai barang yang Masyarakat butuhkan, dapat mereka miliki dengan melakukan jual beli kredit, selain itu dengan adanya jual beli secara tunai dan kredit di Toko Tunggal Meubel dapat menarik beberapa pembeli. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Herni selaku Pemilik Tunggal Mebel, adapun kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

> *"Hal yang memotivasi saya selain keuntungan yang saya dapatkan* juga dapat membantu beberapa orang agar dapat memiliki barang yang mereka butuhkan walaupun beberapa dari mereka harus membelinya secara kredit selain itu dengan opsi penjualan tunai dan kredit di toko saya dapat menarik beberapa pelanggan yang datang berbelanja di toko."[56]

[54] Herni, (PemilikiToko), Wawancara pada Tanggal 12 Desember 2023.
[55] Erna, (Karyawan Toko), Wawancara pada Tanggal 12 Desember 2023.
[56] Herni, (PemilikiToko), Wawancara pada Tanggal 12 Desember 2023.

Berdasarkan hasil wawancara Masyarakat, beberapa Masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembelian secara kredit dibandingkan secara tunai yang walaupun mereka ketahui bahwa akad kredit mengakibatkan harga barang lebih mahal disbanding akan tunai, namun karena keadaan dengan uang yang mereka miliki hanya cukup jika melakukan kredit sehingga lebih banyak Masyarakat yang lebih memilih melakukan akad jual beli secara kredit karena menurut Masyarakat justru akad jual beli kredit lebih memudahkan mereka. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Nilastri selaku konsumen/pembeli di Toko Tunggal Mebel, adapun kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

> "Menurut saya jika memiliki uang lebih dan barang yang saya butuhkan memenuhi budget yang saya punya saya akan memilih membelinya secara tunai tapi seperti yang dilihat sekarang kebutuhan akan barang rumah tangga meningkat sedangkan penghasilan yang di dapat hanya cukup untuk mmbelinya secara kredit maka beberapa kebutuhan akan barang tersebut kami beli secara kredit karena sangat dibutuhkan. saya pribadi lebih sering membeli barang secara kredit karena jika harus mmbelinya secara tunai kebutuhan yang lain juga banyak maka opsi kredit ini menjadi salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan akan barang rumah tangga sekarang."[57]

Hasil wawancara Ibu Nilastri selaku konsumen juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh konsumen yang lain oleh ibu Musdalifah, Adapun kutipan hasil wawancara karyawan toko yaitu sebagai berikut :

> "Menurut saya kredit karena saya lebih sering membeli barang secara kredit jika harus membelinya secara tunai mungkin saya tidak dapat membeli barang tersebut, sedangkan kebutuhan akan barang seperti toko meubel jual sangat diperlukan apalagi bagi kami yang baru saja berumah tangga dan harus mengisi beberapa kebutuhan rumah jika semuanya harus secara tunai dan secara bersmaan maka kami tidak dapat membelinya karena penghasilan hanya cukup

[57] Musdalifah, (Konsumen/Pembeli), Wawancara pada Tanggal 17 Desember 2023.

> membelinya dengan cara kredit. Walaupun dihitung-hitung membeli secara kredit ini melebihi dari harga normal tetapi kami tidak terbebankan selama penghasilan yanag kami punya dapat membayarnya setiap bulan."[58]

Hasil wawancara Ibu Musdalifah selaku konsumen juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh konsumen yang lain oleh ibu Lissanti, Adapun kutipan hasil wawancara karyawan toko yaitu sebagai berikut :

> "Menurut saya kareena penghasilan yang suami punya hanya cukup mmbelinya secara kredit maka opsi kredit ini memudahkan orang-orang untuk memiliki barang yang di butuhkan karena jika harus membelinya secara tunai kami harus menabung uangnya terlebih dahulu dan membelinya dikemudian hari sedangkan kebutuhan akan baraang seperti yang toko meubel jual ini sangat dibutuhkan secepatnya maka dari itu kredit salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan saat itu juga dan saya lebih sering mengkredit barang dari pada membelinya secara tunai kecuali jika memiliki rejeki yang lebih baru saya membeli barang tersebut secara tunai."[59]

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan akad tunai dan akad kredit pada Toko Tunggal Meubel JL. Rambutan Kota Palopo terletak pada harga dan cara transaksinya yang dimana apabila pembelian secara kredit maka harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu seperti fotocopy KTP dan di Toko ini tidak memperbolehkan melalui orang kedua maupun ketiga ataupun melalui pembiayaan seperti Toko lain. Pada akad kredit terjadi perbedaan harga antara tunai dan kredit yaitu terdapat kenaikan harga apabila dilakukan secara kredit sekitar 30% dari harga awal.

[58] Lissanti, (Konsumen/Pembeli), Wawancara pada Tanggal 20 Desember 2023.
[59] Nilastri, (Konsumen/Pembeli), Wawancara pada Tanggal 17 Desember 2023.

B. Pembahasan

1. Proses Jual Beli dengan Akad Tunai dan Akad Kredit yang Diterapkan Di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo

a. Akad Tunai

Akad tunai adalah jenis transaksi jual beli di mana pembeli melakukan pembayaran secara langsung kepada penjual pada saat transaksi terjadi. Dalam akad ini, tidak ada keterlibatan lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya yang mengatur pembayaran secara cicilan. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang tunai, transfer bank, atau alat pembayaran lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Proses Akad Tunai di Toko Tunggal Meubel yaitu sebagai berikut:

1) Penyampaian Informasi Produk

Proses jual beli dimulai ketika pembeli mengunjungi Toko Tunggal Meubel dan memilih barang yang diinginkan. Toko ini menyediakan berbagai pilihan produk furnitur yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan pembeli, dengan harga yang sudah tertera di setiap barang. Pembeli dapat melihat langsung kualitas barang dan bertanya mengenai detail produk jika diperlukan, seperti bahan, ukuran, atau fitur lainnya. Toko juga sering memberikan informasi tambahan mengenai promosi atau diskon khusus jika ada.

Pembeli kemudian memilih produk yang diinginkan dan memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan harapannya. Setiap pilihan furnitur di Toko Tunggal Meubel dilengkapi dengan informasi yang jelas mengenai harga dan spesifikasinya. Pembeli diberi waktu untuk mengevaluasi pilihan mereka

dan memutuskan untuk melanjutkan ke proses berikutnya setelah yakin dengan pilihan produk.

2) Negosiasi Harga

Pada tahap ini, jika pembeli merasa perlu untuk menawar harga atau ingin menanyakan apakah ada penawaran khusus, pihak toko akan melakukan negosiasi harga. Proses ini dilakukan secara terbuka antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Toko Tunggal Meubel siap untuk memberikan penawaran atau diskon khusus jika terdapat program promosi tertentu. Negosiasi ini biasanya melibatkan diskusi mengenai harga akhir dan ketentuan pembayaran.

Jika pembeli menerima harga yang diajukan, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap pembayaran. Negosiasi harga ini memberi fleksibilitas bagi pembeli untuk mendapatkan harga terbaik sesuai anggaran mereka, sementara toko juga memastikan bahwa penjualan dapat dilakukan dengan keuntungan yang wajar. Setelah harga disepakati, langkah selanjutnya adalah pembayaran, dan transaksi memasuki tahap finalisasi.

3) Pembayaran

Pada tahap pembayaran, pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung di tempat menggunakan uang tunai, atau melalui transfer bank, atau menggunakan kartu debit/kredit, tergantung pada kebijakan pembayaran yang diterapkan oleh Toko Tunggal Meubel. Pembayaran yang dilakukan secara tunai atau non-tunai langsung dikonfirmasi oleh kasir atau petugas toko untuk

memastikan bahwa pembayaran telah diterima dengan benar.

Proses pembayaran ini sangat penting karena menjadi penentu apakah transaksi dapat dilanjutkan atau tidak. Toko Tunggal Meubel memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan jelas dan transparan, sehingga pembeli tidak perlu khawatir mengenai pembayaran yang dilakukan. Setelah pembayaran diterima, transaksi dianggap selesai dan barang siap untuk diserahkan kepada pembeli.

4) Penyerahan Barang

Setelah pembayaran diterima, Toko Tunggal Meubel akan menyerahkan barang yang telah dibeli kepada pembeli. Jika barang yang dibeli tersedia di toko, maka penyerahan barang akan dilakukan langsung di tempat, dan pembeli dapat segera membawa barang tersebut pulang. Namun, jika barang harus dikirim ke alamat pembeli karena stok terbatas atau barang tidak tersedia di lokasi, maka pengiriman akan diatur sesuai kesepakatan.

Proses penyerahan barang ini memastikan bahwa pembeli mendapatkan produk yang mereka beli dengan kondisi yang baik dan sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, toko juga mengatur pengiriman barang bagi pembeli yang memilih pengiriman, dengan memastikan barang sampai di alamat tujuan dalam kondisi aman dan tepat waktu.

5) Dokumentasi

Sebagai bukti transaksi yang sah, Toko Tunggal Meubel memberikan bukti pembayaran berupa struk atau faktur pembelian. Dokumen ini memuat informasi tentang barang yang dibeli, jumlah pembayaran, serta rincian transaksi

lainnya, seperti cara pembayaran yang digunakan. Bukti transaksi ini sangat penting untuk kepentingan pembeli, seperti jika terjadi masalah dengan produk atau jika barang ingin dikembalikan atau ditukar.

Dokumentasi juga berfungsi sebagai tanda pengalihan kepemilikan barang dari pihak toko kepada pembeli setelah pembayaran diterima. Dengan adanya struk atau faktur, pembeli memiliki jaminan bahwa transaksi yang dilakukan adalah sah dan mereka berhak atas barang yang telah dibeli tanpa adanya masalah administratif.

b. Akad Kredit

Akad kredit merupakan jenis transaksi di mana pembeli tidak langsung melakukan pembayaran penuh pada saat transaksi, tetapi melakukan pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Akad ini biasanya melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan atau bank, yang menyediakan fasilitas kredit untuk pembeli. Dalam konteks Toko Tunggal Meubel, akad kredit memungkinkan pembeli untuk membawa pulang barang terlebih dahulu dan membayar secara bertahap dalam periode waktu yang telah disepakati. Proses Akad Kredit di Toko Tunggal Meubel yaitu sebagai berikut:

1) Pemilihan Produk dan Negosiasi Harga

Proses transaksi dimulai dengan pembeli yang mengunjungi Toko Tunggal Meubel untuk memilih produk yang diinginkan. Seperti dalam akad tunai, pembeli dapat memilih dari berbagai pilihan furnitur yang tersedia di toko. Setelah produk dipilih, pembeli dapat melakukan negosiasi harga jika ada kebutuhan untuk menawar atau jika terdapat promo atau potongan harga

khusus. Setelah harga disepakati, pembeli diberikan pilihan untuk memilih metode pembayaran: apakah menggunakan sistem tunai atau memilih akad kredit. Pembeli yang memilih akad kredit akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pengajuan kredit.

Proses negosiasi harga ini penting untuk memastikan kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai harga akhir yang sesuai dengan anggaran pembeli, sekaligus memastikan bahwa toko memperoleh keuntungan yang wajar. Setelah negosiasi selesai, pembeli memutuskan apakah mereka ingin membayar secara penuh (tunai) atau memilih pembayaran cicilan melalui fasilitas kredit. Jika memilih kredit, pembeli harus melalui prosedur yang lebih lanjut.

2) Pendaftaran dan Pengajuan Kredit

Setelah memutuskan untuk memilih akad kredit, pembeli akan diminta untuk mengisi formulir pengajuan kredit. Formulir ini berisi data pribadi pembeli seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi finansial yang relevan. Dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, slip gaji, dan dokumen lain yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan atau bank yang bekerja sama dengan toko juga harus disertakan. Pengajuan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pembeli memiliki kemampuan finansial untuk membayar cicilan sesuai jadwal yang disepakati.

Proses pendaftaran dan pengajuan kredit ini penting untuk melakukan verifikasi keuangan dan memastikan bahwa pembeli dapat memenuhi kewajibannya. Setelah pengajuan selesai, toko akan meneruskannya ke lembaga

keuangan atau bank yang akan memproses aplikasi kredit dan memutuskan apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak. Jika disetujui, pembeli akan mendapatkan fasilitas kredit dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

3) Persetujuan Kredit

Setelah pengajuan kredit diterima oleh lembaga keuangan atau bank, mereka akan melakukan proses evaluasi berdasarkan informasi yang disediakan oleh pembeli. Lembaga keuangan ini akan memeriksa kelayakan kredit pembeli, termasuk kapasitas pembayaran cicilan, riwayat kredit, dan dokumen pendukung lainnya. Jika semua syarat dan ketentuan terpenuhi, maka pengajuan kredit akan disetujui. Pembeli akan diberikan fasilitas kredit dengan rincian yang jelas mengenai besaran cicilan bulanan, durasi pembayaran, dan bunga (jika ada).

Proses persetujuan kredit ini merupakan tahap yang menentukan apakah pembeli dapat melanjutkan transaksi atau tidak. Jika kredit disetujui, pembeli akan menerima pemberitahuan resmi dan perjanjian yang memuat semua ketentuan kredit, termasuk cicilan yang harus dibayar setiap bulan dan syarat pembayaran lainnya. Jika kredit tidak disetujui, pembeli harus mencari solusi alternatif, seperti memilih pembayaran tunai atau menunggu hingga pengajuan kredit dapat diproses kembali.

4) Penyerahan Barang

Barang yang dibeli akan diserahkan kepada pembeli setelah akad kredit disetujui, meskipun pembayarannya belum dilakukan secara penuh. Ini berarti pembeli dapat membawa pulang barang tersebut setelah proses pengajuan kredit disetujui. Jika pembeli memilih pengiriman, barang akan dikirimkan ke alamat

yang telah disepakati sebelumnya. Penyerahan barang dilakukan oleh pihak toko setelah verifikasi pembayaran pertama atau persetujuan kredit dari lembaga keuangan. Toko Tunggal Meubel memastikan bahwa barang yang diterima oleh pembeli dalam kondisi baik dan sesuai dengan yang telah disepakati.

Proses penyerahan barang ini memungkinkan pembeli untuk segera menggunakan produk yang telah dibeli, meskipun pembayaran dilakukan secara cicilan. Hal ini memberikan kenyamanan bagi pembeli yang membutuhkan produk segera namun tidak dapat membayar penuh sekaligus. Toko juga memastikan bahwa barang akan sampai ke alamat pembeli dalam kondisi aman dan tepat waktu, jika pengiriman diperlukan.

5) Dokumentasi

Sebagai bagian dari transaksi, pembeli akan menerima perjanjian kredit yang memuat syarat dan ketentuan pembayaran, besaran cicilan, bunga (jika ada), serta durasi kredit yang telah disetujui. Perjanjian ini sangat penting karena menjadi acuan bagi pembeli dan pihak toko maupun lembaga keuangan dalam menjalankan transaksi kredit. Pembeli juga akan menerima bukti pembayaran yang terpisah dari bukti kredit, yang berfungsi untuk mengonfirmasi bahwa pembayaran cicilan telah diterima sesuai dengan jadwal yang disepakati.

Dokumentasi ini juga mencakup salinan perjanjian antara pembeli dan lembaga keuangan, yang memuat kewajiban kedua belah pihak dan jangka waktu kredit. Dengan adanya dokumentasi ini, pembeli memiliki bukti yang sah terkait dengan kewajiban pembayaran cicilan dan hak mereka atas barang yang telah dibeli. Ini juga memberikan perlindungan bagi pembeli dan toko jika terjadi

perselisihan atau masalah dalam pembayaran.

6) Pembayaran Cicilan

Setelah kredit disetujui, pembeli akan melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Pembayaran cicilan dilakukan setiap bulan dengan besaran yang sudah disepakati sebelumnya, dan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti transfer bank atau metode lain yang disepakati oleh lembaga keuangan atau bank yang bekerja sama dengan toko. Pembayaran ini akan berlanjut hingga seluruh jumlah kredit dibayar lunas, sesuai dengan durasi dan jumlah cicilan yang telah ditentukan.

Pembayaran cicilan ini dilakukan secara teratur sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Pembeli harus memastikan untuk melakukan pembayaran tepat waktu agar tidak terkena denda atau bunga tambahan, serta untuk menjaga kelancaran transaksi kredit. Setelah pembayaran dilakukan, pembeli dapat memperoleh bukti pembayaran, dan transaksi akan berlanjut ke tahap penyerahan barang.

2. Kelebihan dan Kekurangan Akad Tunai dan Akad Kredit dalam Praktik Jual Beli Di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo.

Dalam praktik jual beli di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo, baik akad tunai maupun akad kredit memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, yang dapat memengaruhi pengalaman pembeli dan penjual. Setiap jenis transaksi ini memiliki implikasi yang berbeda, baik dari segi kemudahan bagi pembeli, pengelolaan finansial bagi toko, hingga dampaknya terhadap hubungan antara keduanya Berikut kelebihan dan kekurangan akad

tunai dan akad kredit:

a. Akad Tunai

Kelebihan Akad Tunai:

1) Proses Cepat dan Sederhana

Salah satu keunggulan utama dari akad tunai adalah proses transaksi yang sangat cepat dan tidak rumit. Pembeli cukup memilih barang, melakukan pembayaran, dan segera menerima barang yang dibeli. Tidak ada proses administrasi atau dokumen tambahan yang harus diurus. Hal ini sangat memudahkan pembeli yang ingin segera membawa pulang barang tanpa menunggu persetujuan atau pengaturan cicilan.

2) Tanpa Bunga atau Biaya Tambahan

Dalam akad tunai, pembeli tidak akan dikenakan bunga atau biaya tambahan lainnya. Pembeli hanya membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati, tanpa harus mempertimbangkan bunga atau biaya administrasi seperti yang ada pada akad kredit. Hal ini tentu lebih menguntungkan bagi pembeli karena tidak ada beban tambahan yang harus dibayar di luar harga barang.

3) Pengalihan Kepemilikan Langsung

Dengan akad tunai, kepemilikan barang beralih kepada pembeli segera setelah pembayaran dilakukan. Pembeli tidak perlu menunggu untuk mendapatkan barang atau khawatir dengan cicilan yang harus dibayar. Hal ini memberikan rasa aman bagi pembeli karena mereka langsung memiliki barang yang dibeli tanpa adanya kewajiban keuangan yang tertunda.

Kekurangan Akad Tunai:

1) Pembayaran Penuh Di Muka

Kekurangan utama dari akad tunai adalah kewajiban untuk membayar seluruh jumlah harga barang secara langsung. Tidak semua pembeli memiliki uang tunai yang cukup atau siap untuk membayar harga barang sekaligus. Ini bisa membatasi akses ke produk, terutama bagi pembeli dengan anggaran terbatas atau yang tidak memiliki dana cadangan.

2) Kurang Fleksibel

Akad tunai tidak memberikan fleksibilitas dalam pembayaran bagi pembeli. Bagi mereka yang mungkin lebih nyaman dengan cicilan atau memiliki anggaran terbatas, akad tunai bisa terasa membebani. Pembeli yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan uang mungkin merasa kesulitan untuk membeli barang tersebut secara langsung.

b. Kelebihan dan Kekurangan Akad Kredit

Kelebihan Akad Kredit:

1) Fleksibilitas Pembayaran

Salah satu kelebihan utama dari akad kredit adalah kemudahan pembayaran yang lebih fleksibel. Pembeli tidak perlu membayar seluruh harga barang sekaligus. Mereka dapat memilih untuk mencicil barang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Hal ini memberi kemudahan bagi pembeli yang tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk melakukan pembelian, namun tetap ingin membeli barang tersebut.

2) Kemudahan Akses ke Barang

Dengan adanya fasilitas kredit, pembeli dapat membawa pulang barang yang mereka inginkan meskipun pembayaran penuh belum dilakukan. Barang tersebut bisa langsung digunakan atau dipasang, sementara pembeli tetap dapat melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal cicilan yang telah disepakati. Ini memberikan kenyamanan bagi pembeli yang membutuhkan barang dengan segera tetapi tidak memiliki dana penuh untuk membayar.

3) Meningkatkan Daya Beli

Akad kredit membuka peluang bagi pembeli untuk membeli produk dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran tunai. Pembeli dapat memilih barang dengan harga yang lebih mahal dari anggaran mereka, asalkan cicilan bulanan mereka tetap terjangkau. Ini memberi kesempatan kepada pembeli untuk memiliki barang berkualitas lebih tinggi tanpa harus menunggu waktu lama untuk mengumpulkan uang.

Kekurangan Akad Kredit:

1) Beban Bunga dan Biaya Tambahan

Salah satu kekurangan utama dari akad kredit adalah adanya kemungkinan pembeli dikenakan bunga atau biaya administrasi oleh lembaga keuangan atau bank yang memfasilitasi kredit. Bunga ini bisa membuat harga barang menjadi lebih mahal dibandingkan dengan pembelian tunai. Selain itu, beberapa toko atau lembaga keuangan juga mungkin mengenakan biaya tambahan terkait pengelolaan cicilan atau proses administrasi, yang dapat menambah beban biaya bagi pembeli.

2) Kewajiban Pembayaran Cicilan

Meskipun akad kredit memberikan fleksibilitas dalam pembayaran, hal ini juga berarti pembeli memiliki kewajiban jangka panjang untuk membayar cicilan. Pembeli harus memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jika pembeli tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu, mereka bisa dikenakan denda atau bunga tambahan, yang dapat merugikan kondisi finansial mereka.

3) Proses Pengajuan yang Lebih Rumit

Akad kredit melibatkan proses pengajuan yang lebih rumit dibandingkan dengan akad tunai. Pembeli harus mengisi formulir pengajuan kredit, menyertakan dokumen pendukung, dan menunggu persetujuan dari lembaga keuangan atau bank. Proses ini bisa memakan waktu, dan tidak semua pengajuan kredit disetujui, terutama jika pembeli tidak memenuhi kriteria atau memiliki riwayat kredit yang kurang baik.

Berikut adalah tabel yang merangkum kelebihan dan kekurangan dari Akad Tunai dan Akad Kredit dalam praktik jual beli di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo:

Aspek	Akad Tunai	Akad Kredit
Proses Transaksi	Cepat dan sederhana; pembeli langsung bayar dan bawa barang.	Lebih panjang dan memerlukan pengajuan kredit.
Pembayaran	Pembayaran dilakukan penuh di muka tanpa bunga.	Pembayaran dilakukan secara cicilan dengan bunga (jika ada).
Kecepatan Pengalihan Kepemilikan	Langsung, setelah pembayaran selesai.	Kepemilikan barang bisa langsung setelah kredit disetujui.

Beban Bunga atau Biaya	Tidak ada bunga atau biaya tambahan.	Dikenakan bunga atau biaya administrasi, menambah total harga barang.
Fleksibilitas Pembayaran	Tidak fleksibel; harus membayar penuh di muka.	Fleksibel, bisa mencicil sesuai kemampuan finansial.
Akses ke Barang	Pembeli bisa langsung membawa pulang barang setelah pembayaran.	Barang bisa dibawa pulang meskipun belum lunas dibayar, sesuai cicilan.
Risiko Pembeli	Tidak ada risiko cicilan atau kewajiban jangka panjang.	Risiko cicilan tertunda, denda, atau bunga tambahan jika terlambat bayar.
Daya Beli Pembeli	Pembeli hanya dapat membeli sesuai dengan dana yang ada.	Pembeli dapat membeli barang lebih mahal dari anggaran dengan cicilan.
Proses Administrasi	Proses transaksi sederhana, tanpa dokumen tambahan.	Pembeli harus mengisi formulir dan menyerahkan dokumen untuk pengajuan kredit.
Keuntungan bagi Toko	Pembayaran langsung mempercepat arus kas toko.	Menarik lebih banyak pembeli, potensi penjualan lebih tinggi.
Kerugian bagi Toko	Potensi penjualan lebih rendah karena pembeli harus punya uang tunai.	Risiko gagal bayar atau pembayaran cicilan yang terlambat.

3. Perbandingan Akad Tunai dan Akad Kredit di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo Menurut Perspektif Murabahah

Akad murabahah dalam transaksi jual beli merupakan akad di mana penjual menjual barang dengan harga yang jelas dan transparan, yang terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, baik Akad Tunai maupun Akad Kredit di Toko Tunggal Meubel dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip murabahah, yang menekankan pada transparansi harga, kejelasan transaksi, dan tidak adanya riba (bunga). Berikut adalah perbandingan lebih mendalam antara Akad Tunai dan Akad Kredit menurut perspektif murabahah.

a. Proses Pembayaran

1) Akad Tunai

Pada transaksi dengan akad tunai, pembeli melakukan pembayaran penuh di muka dengan cara yang telah disepakati, yaitu menggunakan uang tunai, transfer bank, atau alat pembayaran lain seperti kartu kredit atau debit. Pembayaran dilakukan sekali, dan barang akan langsung diserahkan kepada pembeli setelah pembayaran diterima. Dalam konteks murabahah, proses ini sesuai dengan prinsip yang menuntut adanya kejelasan harga. Pembeli membayar harga yang telah disepakati sebelumnya tanpa ada perubahan atau biaya tambahan.

2) Akad Kredit

Pada transaksi dengan akad kredit, pembeli memilih untuk membayar secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Akad kredit ini melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan atau bank, yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi pembeli. Meskipun harga barang sudah disepakati di awal, dalam transaksi kredit, ada tambahan biaya yang meliputi biaya administrasi atau keuntungan bagi lembaga keuangan (yang dalam hal ini harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur bunga atau riba). Pembayaran cicilan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kredit, dengan jangka waktu dan besaran cicilan yang telah disepakati.

b. Keterlibatan Pihak Ketiga

1) Akad Tunai

Dalam akad tunai, transaksi dilakukan langsung antara pembeli dan penjual, tanpa melibatkan pihak ketiga. Pembeli membayar harga barang secara penuh pada saat itu juga, sehingga tidak ada peran lembaga keuangan dalam transaksi ini. Keuntungan dari transaksi ini adalah proses yang cepat dan bebas dari risiko keterlambatan pembayaran, karena tidak ada cicilan yang perlu dipertimbangkan. Transaksi tunai lebih sederhana dan langsung memenuhi prinsip murabahah, yang mengutamakan kejelasan dan tidak adanya biaya tersembunyi.

2) Akad Kredit

Sebaliknya, dalam akad kredit, pihak ketiga seperti lembaga keuangan atau bank berperan untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi pembeli yang ingin membeli barang namun belum memiliki dana yang cukup. Pembeli mengajukan permohonan kredit ke lembaga keuangan yang bekerjasama dengan toko, dan setelah pengajuan disetujui, pembeli dapat membayar barang secara cicilan. Pihak ketiga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan, serta mengevaluasi kelayakan kredit pembeli. Dalam prinsip murabahah, pihak ketiga ini juga harus memastikan bahwa keuntungan yang dikenakan terhadap pembeli adalah transparan dan tidak mengandung bunga atau riba.

c. Transparansi Harga dan Keuntungan

1) Akad Tunai

Pada akad tunai, harga barang yang dibayar oleh pembeli adalah harga yang telah disepakati di awal, dan tidak ada biaya tambahan. Pembeli membayar sesuai dengan harga pokok dan keuntungan yang telah ditentukan. Karena pembeli membayar langsung tanpa adanya cicilan, maka harga dan keuntungan yang diterapkan dalam transaksi tunai sangat jelas. Transaksi ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip murabahah yang menuntut kejelasan harga yang tidak berubah dan tanpa adanya biaya tersembunyi atau bunga.

2) Akad Kredit

Pada akad kredit, meskipun harga barang yang dibayar juga mencakup harga pokok dan keuntungan yang disepakati, pembeli harus memperhatikan adanya biaya tambahan terkait dengan cicilan atau administrasi. Keuntungan bagi toko atau lembaga keuangan akan tercermin dalam bentuk tambahan biaya yang dibebankan kepada pembeli selama periode cicilan. Prinsip murabahah menuntut agar tambahan biaya atau keuntungan ini dijelaskan dengan transparan kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui persis berapa biaya yang harus dibayar selama periode cicilan. Dengan kata lain, meskipun ada cicilan, harga dan keuntungan yang dibebankan tetap harus jelas dan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tanpa unsur bunga atau riba.

d. Risiko dan Keuntungan bagi Pembeli dan Penjual

1) Akad Tunai

Bagi pembeli, keuntungan utama dari akad tunai adalah bahwa pembeli

tidak perlu khawatir dengan beban cicilan atau bunga di kemudian hari. Pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati dan langsung memperoleh barang tanpa adanya tanggungan finansial tambahan. Pembeli juga tidak terikat dengan jangka waktu pembayaran atau potensi keterlambatan pembayaran.

Bagi penjual, keuntungan utama adalah arus kas yang langsung diterima tanpa ada risiko pembayaran yang tertunda. Penjual menerima pembayaran penuh, yang sesuai dengan prinsip murabahah yang mengutamakan kejelasan dan kelancaran transaksi.

2) Akad Kredit

Bagi pembeli, keuntungan utama dari akad kredit adalah kemampuan untuk membawa pulang barang meskipun belum memiliki dana penuh untuk membayar barang tersebut. Pembeli dapat mencicil sesuai dengan kemampuan finansialnya. Namun, risiko yang mungkin timbul adalah pembayaran cicilan yang tidak lancar jika pembeli mengalami kesulitan keuangan.

Bagi penjual, akad kredit membuka peluang untuk menarik lebih banyak pembeli, karena pembeli dapat membeli barang meskipun tidak memiliki dana yang cukup. Namun, penjual menghadapi risiko keterlambatan pembayaran atau gagal bayar jika pembeli tidak mampu memenuhi kewajiban cicilannya. Untuk itu, pihak lembaga keuangan atau bank yang terlibat berperan untuk memitigasi risiko ini, melalui proses verifikasi kredit yang ketat.

e. Kepemilikan Barang

1) Akad Tunai

Pada akad tunai, pembeli langsung memperoleh kepemilikan penuh atas

barang setelah pembayaran dilakukan. Tidak ada ketidakpastian atau keterlambatan dalam hal kepemilikan barang, karena transaksi selesai pada saat itu juga.

2) Akad Kredit

Pada akad kredit, meskipun pembeli dapat membawa pulang barang, kepemilikan penuh atas barang tersebut secara sah baru diperoleh setelah pembeli melunasi seluruh cicilan yang telah disepakati. Jika pembeli gagal membayar cicilan, pihak penjual atau lembaga keuangan berhak untuk menarik kembali barang yang sudah diserahkan kepada pembeli, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, dalam prinsip murabahah, kepemilikan barang dalam transaksi kredit harus diatur secara jelas dalam perjanjian, untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berikut adalah tabel perbandingan antara Akad Tunai dan Akad Kredit di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo menurut perspektif Murabahah:

Aspek	Akad Tunai	Akad Kredit
Proses Pembayaran	Pembeli membayar penuh di muka, menggunakan uang tunai, transfer bank, atau kartu.	Pembeli membayar cicilan dalam jangka waktu yang disepakati, melibatkan lembaga keuangan.
Keterlibatan Pihak Ketiga	Tidak ada keterlibatan pihak ketiga. Pembeli langsung bertransaksi dengan penjual.	Melibatkan lembaga keuangan atau bank untuk menyediakan fasilitas kredit.
Transparansi Harga dan Keuntungan	Harga dan keuntungan yang disepakati sudah jelas di awal tanpa biaya tambahan.	Harga disepakati, namun ada biaya tambahan berupa bunga atau biaya administrasi dari lembaga keuangan.

Risiko bagi Pembeli	Tidak ada risiko cicilan atau bunga. Pembeli langsung memperoleh barang.	Risiko jika pembeli gagal membayar cicilan sesuai jadwal atau tidak mampu melunasi.
Risiko bagi Penjual	Risiko minimal karena pembeli membayar penuh di awal.	Risiko terkait keterlambatan pembayaran atau gagal bayar dari pembeli.
Kepemilikan Barang	Pembeli langsung memiliki barang setelah pembayaran dilakukan.	Pembeli dapat membawa barang, namun kepemilikan penuh diperoleh setelah cicilan selesai.
Keuntungan bagi Pembeli	Proses cepat, barang langsung dimiliki, tidak ada bunga atau biaya tersembunyi.	Pembeli dapat memperoleh barang meskipun belum memiliki dana penuh, membayar bertahap.
Keuntungan bagi Penjual	Pembayaran langsung diterima, proses transaksi cepat dan mudah.	Penjual dapat menarik lebih banyak pembeli karena adanya opsi cicilan.
Kesesuaian dengan Prinsip Murabahah	Sesuai, karena harga dan keuntungan jelas tanpa tambahan biaya tersembunyi.	Sesuai, asalkan biaya tambahan berupa cicilan atau bunga dijelaskan secara transparan dan tanpa unsur riba.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati yang menyatakan bahwa kenaikan harga dalam transaksi jual beli biasa ditemukan pada penjualan berjangka kredit. Dalam hal ini, pihak penjual membedakan harga barang antara barang yang dijual secara kontan (bayar tunai) dengan barang yang dijual secara kredit (angsuran). Dalam hal ini penjual akan menaikkan harga barang yang dibeli konsumen sedikit lebih tinggi dari harga suatu barang dibeli secara kontan.[60]

Proses jual beli secara kredit lebih lebih menguntungkan dibanding jual beli secara tunai, karena keuntungan jual beli kredit lebih besar dibanding jual beli tunai. Selain itu, jual beli secara tunai lebih memudahkan Masyarakat dikarenakan

[60] Wati, Wati. *Konsep Jual Beli Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. Diss. IAIN Parepare, 2022.

harganya yang relative lebih murah namun, yang terjadi lebih kebanyakan Masyarakat lebih memilih untuk kredit dikarenakan kebutuh akan perlengkapan rumah tangga namu keuangan tidak mencukupi untuk membayar tunai sehingga lebih memilih untuk membayar kredit.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alif Ilham Akbar Fatriansyah (2020) yang menyatakan bahwa fenomena kredit sangat berkembang dalam masyarakat yang banyak ditemukan pada jual beli, di Indonesia fenomena ini banyak diterapkan karena keuntungan yang didapat mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, namun disisi lain kekurangan yang didapat masyarakat semakin banyaknya beban ditanggung karena dengan menggunakan sistem kredit akan menjadi utang, sudah seharusnya ketika utang kewajiban untuk melunasi.[61]

Masyarakat yang berbelanja di Toko Tunggal Meubel lebih memilih untuk melakukan pembelian secara kredit dibandingkan secara tunai yang walaupun mereka ketahui bahwa akad kredit mengakibatkan harga barang lebih mahal dibanding akan tunai, namun karena keadaan dengan uang yang mereka miliki hanya cukup jika melakukan kredit sehingga masayarakat memilih melakukan akad jual beli secara kredit karena menurut masyarakat justru akad jual beli kredit lebih memudahkan mereka.

Dalam Islam, transaksi kredit diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan zalim. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa No. 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli secara kredit menegaskan bahwa jual beli kredit diperbolehkan selama harga yang disepakati di awal tidak berubah hingga akhir pembayaran. Ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik juga membolehkan jual beli kredit selama ada kejelasan dalam akad, termasuk harga dan tempo

[61] Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit." *Suhuf* 32.1 (2020): 50-58.

pembayaran. Namun, mereka melarang denda atas keterlambatan pembayaran karena dianggap sebagai riba.

Sebaliknya, sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah lebih berhati-hati dalam transaksi kredit. Mereka menekankan bahwa jika ada tambahan biaya karena penundaan pembayaran, maka itu bisa jatuh dalam riba yang diharamkan. Oleh karena itu, mereka mengingatkan agar transaksi kredit tidak dijadikan sarana untuk mengeksploitasi pihak yang lemah secara finansial. Prinsip utama dalam pandangan mereka adalah keadilan dan menghindari praktik yang bisa merugikan salah satu pihak.

Jual beli secara tunai lebih dianjurkan dalam Islam karena menghindari unsur ketidakpastian dan potensi riba. Ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal lebih menyukai transaksi tunai karena tidak ada risiko keterlambatan pembayaran yang bisa menimbulkan perselisihan. Mereka berpendapat bahwa transaksi tunai lebih sesuai dengan prinsip muamalah Islam yang menekankan pada transparansi dan keadilan dalam perdagangan.

Selain itu, para ulama juga mengacu pada ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan pencatatan dalam transaksi utang-piutang untuk menghindari perselisihan. Namun, mereka tetap membolehkan jual beli kredit selama tidak ada unsur riba. Dalam praktik ekonomi Islam, jual beli tunai lebih disarankan karena mengurangi risiko penundaan pembayaran yang dapat merugikan salah satu pihak.

Ada faktor yang menyebab kredit bisa muncul sebagai cara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi, seperti dalam penelitian Arisson terkadang kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidup, sehingga waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa,

sesorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang. Dalam penelitian Aulia sesungguhnya Islam itu adalah ajaran agama yang komplet seperti halnya dalam Al-Quran menyangkut hubungan sosial, ekonomi di anjurkan oleh Allah swt.[62] Hal tersebut terdapat dalam QS.Al-Maidah /5:2.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

> "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya"[63]

Ayat di atas merupakan jawaban bagi kita sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, bisa diartikan dalam kegiatan jual beli tolong menolong bisa dilakukan dengan pembayaran secara kredit karena tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara cukup, oleh karena itu kredit bisa digunakan sebagai jalan keluar. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt. pada QS.Al-Baqarah/2:245 .

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖوَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Terjemahnya :

> "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan". [64]

---

[62] Saidah, Shofiyatus, and Lailatuzzahro Al-Akhda Aulia. "Hubungan self efficacy dengan adversity quotient (AQ)." *Jurnal Psikologi: Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan* 2.2 (2014): 54-61.

[63] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t)

[64] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi,*

Hakikatnya jika transaksi jual beli secara kredit dilakukan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi oleh pembeli sebagai pihak yang menyepakati harga dan aturan terkait. Bisa diartikan bahwa jual beli kredit termasuk utang pembeli terhadap penjual, karena pembeli dikenakan beban pembiayaan hingga pelunasannya, oleh karena itu seorang pembeli harus bisa menjaga amanah agar terhindar dari hal yang Allah tidak ridha. Dalam pembahasan akan ditunjukkan sebagian kecil tentang dua sudut pandang tentang jual beli kredit.[65]

Metode akad tunai dan akad kredit menurut perspektif murabahah pada Toko Tunggal Meubel JL. Rambutan Kota Palopo yaitu dilakukan dengan pembeli dan penjual telah mengetahui harga jual ataupun harga beli sebelum serah terima barang baik itu dilakukan secara tunai maupun kredit, yang dimana walaupun dilakukan secara kredit konsumen sudah mengetahui kenaikan harga dibanding dengan harga tunai dan ketetapan harga tersebut sudah disepakati oleh penjual dan pembeli di Toko Tunggal Meubel sebelum dilakukan pembayaran atau *down payment* bagi yang melakukan kredit.

Akad murabahah merupakan akad jual beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akadnya menjadi sah apabila pembeli mengetahui harga awal, biaya tambahan jika ada, dan jumlah keuntungannya. Oleh sebab itu, murâbahah adalah kontrak yang berdasarkan kepercayaan atau kontrak *buyu' al-amânah*. Dinamakan jual-beli amanah, karena ia bergantung kepada kepercayaan penjual kepada harga barang yang

(Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t)

[65] Saidah, Shofiyatus, and Lailatuzzahro Al-Akhda Aulia. "Hubungan self efficacy dengan adversity quotient (AQ)." *Jurnal Psikologi: Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan* 2.2 (2014): 54-61.

dijual di pasar yang diberitahu oleh pembeli. Jika pembayaran dilakukan secara tangguh yang harganya dibayar secara angsuran dalam tempo waktu yang disepakati, jual beli ini disebut *bay' bithaman al-ajil* (BBA) atau bay' mu'ajjal. Ajil memiliki makna jangka waktu yang ditetapkan untuk melunasi hutang. Angsuran di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-taqshith yaitu pembagian hutang kepada beberapa bagian tertentu, yang dilunasi pada masa-masa tertentu.[66]

[66] Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12.2 (2017): 785-806.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Proses jual beli dengan akad tunai dan akad kredit di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo dilakukan dengan dua mekanisme. Pada akad tunai, pembeli membayar penuh harga barang saat transaksi dilakukan, sehingga kepemilikan barang langsung berpindah tanpa kewajiban cicilan. Sementara itu, pada akad kredit, pembeli dapat memperoleh barang dengan pembayaran bertahap sesuai kesepakatan, dengan harga yang lebih tinggi dibanding akad tunai sebagai bentuk keuntungan bagi penjual.
2. Kelebihan dan kekurangan akad tunai serta akad kredit dalam praktik jual beli di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo meliputi beberapa aspek. Akad tunai memiliki keunggulan berupa harga yang lebih murah dan tidak adanya beban cicilan, namun memiliki kekurangan dalam keterbatasan daya beli konsumen yang tidak memiliki dana cukup. Sebaliknya, akad kredit memudahkan konsumen dalam memperoleh barang dengan mencicil, tetapi memiliki kelemahan berupa harga yang lebih tinggi dan risiko keterlambatan pembayaran.
3. Perbandingan akad tunai dan akad kredit di Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo menurut perspektif murabahah menunjukkan bahwa

transaksi di toko tersebut sesuai dengan prinsip jual beli syariah, selama harga dan margin keuntungan pada akad kredit disepakati di awal dan tidak mengandung unsur riba. Akad tunai lebih sederhana dan langsung, sedangkan akad kredit tetap sah dalam murabahah selama tidak ada tambahan biaya tersembunyi atau denda yang berbasis bunga.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan memberikan regulasi yang lebih jelas terkait mekanisme jual beli dengan akad kredit agar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, pengawasan terhadap praktik pembiayaan dalam transaksi kredit perlu ditingkatkan untuk menghindari unsur riba dan praktik yang merugikan konsumen.

2. Bagi Pemilik Toko

Pemilik Toko Tunggal Meubel disarankan untuk lebih transparan dalam menetapkan harga jual pada akad kredit, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembeli. Selain itu, pemilik toko dapat mempertimbangkan penerapan sistem cicilan berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip murabahah, sehingga lebih aman dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi akad kredit dalam jual beli di toko meubel lainnya, serta membandingkan dengan sistem pembiayaan syariah di lembaga

keuangan Islam. Selain itu, penelitian mengenai tingkat kepuasan pelanggan terhadap akad tunai dan kredit juga dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: Syamil al-Qur'an, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Rosdakarya, 2004.

Herian Sani. "Jual Beli Kredit: Tafsir Ayat Ahkam Para Fuqaha." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 1, 2016.

Herlinda Sultan. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)." *Journal of Institution and Sharia Finance*, vol. 2, no. 1, 2019.

Kalsum, Ummi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Bai' Bi At-Taqsit Ditinjau Dari Konsep Utang Dalam Hukum Islam (Studi Kasus PNS di Kec. Baiturrahman Banda Aceh)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018.

Karim, Adiwarman Azwar. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: Penerbit III Indonesia, 2003.

Kusumastuti, Adhi., and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif.* Jakarta: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (edisi revisi).* Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2014.

Mustofa. "Mark Up, Bai' Bi Tsaman Ajil dan Kredit Menurut Manajemen Keuangan Islam." *Jurnal Al-Ulum*, vol. 10, no. 1, Juni 2010.

Nuryati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah.* Beirut: Dār al-Fikr, 1987.

Saprida. "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 4, no. 1, 2018.

Saprida. "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 4, no. 1, 2018, pp. 121–130, https://Doi.Org/10.32507/Mizan.V4i1.177.

Shobirin, Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sultan, Herlinda. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)." *Journal of Institution and Sharia Finance*, vol. 2, no. 1, 2019, pp. 53–64, https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance/article/view/1494.

Sultan, Herlinda. *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan).* Journal of Institution and Sharia Finance, vol. 2, no. 1, 2019.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah.* Jakarta: Djambatan, 2003.

Veithzal, Rifai. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Yanti, Tri Hasrida. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun Karang Agung Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)." Skripsi, IAIN Metro, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

A. Identitas Narasumber

Nama:

Jabatan/Peran:

Lama bekerja/berhubungan dengan toko:

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana proses jual beli secara tunai di Toko Tunggal Meubel?
2. Bagaimana cara konsumen memilih barang yang diinginkan?
3. Apakah ada proses negosiasi harga dalam transaksi tunai?
4. Bagaimana prosedur pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi tunai?
5. Apakah barang yang dibeli secara tunai langsung dibawa oleh konsumen atau diantarkan oleh toko?
6. Apa saja keuntungan dan tantangan dalam sistem jual beli tunai?
7. Bagaimana prosedur jual beli secara kredit di Toko Tunggal Meubel?
8. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsumen untuk dapat membeli barang secara kredit?
9. Bagaimana sistem pembayaran dalam transaksi kredit?
10. Berapa besar Down Payment (DP) yang harus dibayarkan oleh konsumen sebelum mengambil barang?
11. Berapa lama tenor cicilan yang tersedia bagi konsumen?
12. Apakah ada pihak ketiga yang terlibat dalam proses kredit atau hanya dilakukan oleh toko sendiri?

13. Bagaimana sistem pengantaran barang untuk transaksi kredit?
14. Apa perbedaan utama antara jual beli secara tunai dan secara kredit di Toko Tunggal Meubel?
15. Apakah terdapat perbedaan harga antara pembelian secara tunai dan secara kredit? Jika iya, berapa kisaran perbedaannya?
16. Apakah terdapat keuntungan lebih bagi toko dalam penjualan secara tunai dibandingkan kredit atau sebaliknya?
17. Dari segi kemudahan bagi konsumen, menurut Anda mana yang lebih menguntungkan, jual beli tunai atau kredit? Mengapa?
18. Apa alasan utama konsumen lebih memilih membeli secara kredit dibandingkan tunai?
19. Apa yang memotivasi toko untuk menyediakan opsi jual beli secara kredit?
20. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan toko untuk meningkatkan penjualan baik secara tunai maupun kredit?

Lampiran 2 : Dokumentasi

Wawancara dengan Ibu Herni Selaku Pemiliki Toko

Wawancara dengan Ibu Erna Selaku Karyawan Toko

Wawancara dengan Ibu Musdalifah Selaku Pembeli

Wawancara dengan Ibu Nilastri Selaku Pembeli

Wawancara dengan Ibu Lissanti Selaku Pembeli